

**EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM  
MENYELESAIKAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (ZINA)  
DI KUTACANE**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DINDA APRILIA PUTRI**

**2006200052**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu muhibah surti lai agar diajukan  
Monev dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **DINDA APRILIA PUTRI**  
**NPM** : **2006200052**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (ZINA) DI KUTACANE**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H.
3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Do not provide work to anyone without the permission of the responsible person

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : DINDA APRILIA PUTRI  
**NPM** : 2006200052  
**Prodi/Bagian** : HUKUM HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (ZINA) DI KUTACANE  
**Penguji** : 1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis., S.H., M.H. NIDN. 0018098801  
2. M. Iqbal S.Ag., M.H. NIDN. 00117077404  
3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. NIDN. 0118047901

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM  
MENYELESAIKAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (ZINA)  
DI KUTACANE  
Nama : DINDA APRILIA PUTRI  
NPM : 2006200052  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

### Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis,</u> <u>S.H., M.H)</u> NIDN : 0018098801	<u>(M. Iqbal, S.Ag, M.H)</u> NIDN : 00117077404	<u>(Dr. Zainuddin, S.H., M.H)</u> NIDN. 0118047901

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila mesjidi surat ini agar diketahui  
Beneh dan tanggapsya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : DINDA APRILIA PUTRI  
**NPM** : 2006200052  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (ZINA) DI KUTACANE  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 12 Oktober 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela mawjudi sume bi agar daweukan  
Nomer dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : DINDA APRILIA PUTRI  
NPM : 2006200052  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA  
Judul skripsi : EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (ZINA) DI KUTACANE  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f unsumedan](#) [g unsumedan](#) [t unsumedan](#) [u unsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA APRILIA PUTRI  
NPM : 2006200052  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM  
MENYELESAIKAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (ZINA) DI  
KUTACANE

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Ditandatangani surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DINDA APRILIA PUTRI  
NPM : 2006200052  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara  
Judul Skripsi : EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM  
MENYELESAIKAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (ZINA)  
DI KUTACANE  
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	5 April 2024	Acc Judul	
2.	6 April 2024	Bimbingan Proposal	
3.	11 Juni 2024	Acc untuk seminar proposal	
4.	31 Juni 2024	Seminar Proposal	
5.	1 Agustus 2024	Perbaikan Paragraf Pasca Seminar	
6.	3 Agustus 2024	Bimbingan BAB III dan IV	
7.	9 Agustus 2024	Bimbingan Kesimpulan	
8.	11 September 2024	Badan Bukal	
9.	9 Oktober	Acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [tw umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Sepercaya  
Nona dan tanggap

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : DINDA APRILIA PUTRI  
**NPM** : 2006200052  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (ZINA) DI KUTACANE

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



**DINDA APRILIA PUTRI**

**NPM. 2006200052**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam bentuk kesehatan, umur, ilmu serta keselamatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:” **Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Hubungan Di Luar Nikah (Zina) Di Kutacane**” dengan baik dan tepat pada waktunya. Tidak lupa juga shalawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khususnya diucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yakni Ibunda Hasnawati, S.Pd. Dan Ayahanda Windrian Susaldi, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa baik dalam dukungan berbentuk moril maupun materil, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, dan kalau ditanya siapa panutannya, panutan penulis adalah mama sendiri, dan semoga penulis bisa menjadi seperti mama yaitu wanita yang mandiri, bijaksana, berpendidikan dan memiliki karir yang bagus.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr.

Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya.
4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Acara sekaligus Dosen Penguji 1 Penulis, Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. yang selalu mendukung, memberikan masukan dan percaya pada kemampuan penulis, dengan harapan kedepannya penulis dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.
5. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dosen Pembimbing Penulis yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. yang selalu membantu memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dosen Penguji 2 Penulis, Bapak Dr. M. Iqbal S.Ag., M.H. yang telah memberikan masukan dan saran pada penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada Kakek Ismail, salah satu tetua adat yang ada di kutacane, yang telah membantu dan memberikan jawaban atas pertanyaan wawancara penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Tidak lupa juga Dosen Penasihat Akademik penulis, Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, serta memantau

perkembangan akademik penulis, mulai dari sejak awal perkuliahan hingga selesai skripsi ini.

9. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama ini.
10. Saudara tersayang penulis, Abangda M. Hafidz, S.E yang telah memberikan doa, dukungan, semangat yang tidak didapatkan dimanapun saat penulis mengalami kesulitan juga keluarga besar penulis, khususnya Nenek tercinta penulis, Nenek Halimah, yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, serta karya ini dapat menjadi langkah kecil yang berarti dalam perjalanan panjang pencarian ilmu dan kebaikan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, September 2024**

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Dinda Aprilia Putri  
NPM: 2006200052**

## ABSTRAK

### **Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Hubungan Di Luar Nikah (Zina) Di Kutacane**

**Dinda Aprilia Putri**

Penelitian ini membahas eksistensi Hukum Adat Gayo dalam penyelesaian kasus hubungan di luar nikah (zina) di Kutacane. Latar belakang masalah penelitian ini berakar pada ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus perzinaan. Hukum Adat Gayo, yang telah lama menjadi pedoman bagi masyarakat di Kutacane, sering kali menghadapi tantangan ketika bersinggungan dengan hukum nasional yang lebih formal. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi hukum adat Gayo dalam menyelesaikan kasus zina di kutacane, lalu proses penyelesaian zina melalui hukum adat Gayo di Kutacane dan kendala dan upaya dalam penyelesaian zina melalui hubungan zina melalui hukum adat Gayo di Kutacane.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemuka adat, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum di Kutacane. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap dokumentasi dan keputusan-keputusan yang terkait dengan kasus zina yang diselesaikan melalui hukum adat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik hukum adat Gayo dan interaksinya dengan hukum formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Gayo masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus zina di Kutacane, terutama dalam konteks mediasi dan pemulihan hubungan sosial. Meskipun demikian, hukum adat Gayo sering kali menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman dan hukum positif. Ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum formal sering kali menimbulkan konflik, terutama dalam hal penerapan sanksi dan prosedur penyelesaian. Untuk mempertahankan relevansi dan efektivitasnya, diperlukan integrasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum positif, termasuk peningkatan dokumentasi, pelatihan bagi pemuka adat, dan kebijakan yang mendukung sinergi antara kedua sistem hukum tersebut.

**Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Adat Gayo, Hubungan Diluar Nikah**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak Skripsi .....	iv
Daftar Isi .....	v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	12
2. Tujuan Penelitian .....	12
3. Manfaat Penelitian .....	13
B. Definisi Operasional.....	13
C. Keaslian Penelitian .....	14
D. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Sumber Data Penelitian.....	19
5. Alat Pengumpul Data.....	20
6. Analisis Data .....	21

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat .....	22
B. Hukum Adat Gayo .....	25
C. Perlindungan Hubungan Di Luar Nikah (Zina) .....	25

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Penyelesaian Hubungan Di Luar Nikah (Zina) Di Kutacane .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Proses Penyelesaian Hubungan Di Luar Nikah (Zina) Melalui Hukum Adat Gayo Di Kutacane .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Kendala Dan Upaya Dalam Penyelesaian Hubungan Di Luar Nikah (Zina) Melalui Hukum Adat Gayo Di Kutacane .....</b>	<b>50</b>

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>

**Daftar Pustaka**

**Daftar Wawancara**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam budaya dan suku bangsa, masing-masing memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Sebagaimana diketahui hukum adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. Indonesia yang terdiri atas beragam suku, di mana tiap daerah memiliki kebiasaan yang turun-temurun dilakukan, hidup di tengah masyarakat, dipertahankan oleh masyarakat, dari Sabang sampai Merauke. Kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena memiliki nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesucilaan yang dianggap mampu memberikan pedoman hidup dalam berperilaku bagi masyarakat. Kemudian kebiasaan yang dipertahankan dan dipraktikkan sebagai pedoman hidup dalam berperilaku tersebut, memiliki akibat hukum bagi yang tidak mengikuti atau melaksanakannya.<sup>1</sup>

Peraturan adat istiadat pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang

---

<sup>1</sup> Marhaeni Ria Simbo, *Modul Asas-Asas Hukum Adat, Modul Hkum4204 Edisi 2*, <https://Pustaka.Ut.Ac.Id/Lib/Wp-Content/Uploads/Pdfmk/Hkum420402-M1.Pdf>

dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.<sup>2</sup>

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah colonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah colonial.<sup>3</sup> Namun, masyarakat adat tetap mempertahankan hukum adat secara diam-diam.

Setelah Indonesia merdeka, hukum adat mulai mendapatkan pengakuan kembali. Konstitusi Indonesia mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Hal ini tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hukum adat berperan sebagai wadah pelestarian kearifan lokal dan tradisi masyarakat. Nilai-nilai ini membantu masyarakat untuk hidup secara harmonis dan menjaga keseimbangan sosial.

Dalam banyak kasus, hukum adat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Hukum adat memperkuat identitas dan solidaritas komunitas adat. Ia menjadi landasan bagi komunitas untuk saling mendukung dan

---

<sup>2</sup> H. Munir Salim, 2015, *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia*, Al Daulah Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015, Hlm 24

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 27

menjaga kesatuan.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu di ketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup> Misalnya lembaga adat melayu, lembaga adat batak, lembaga adat minangkabau, lalu ada majelis adat aceh, dan lain sebagainya

Hukum adat tetap dipertahankan oleh masyarakat hukum adat sebab putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang di adili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut. Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada yaitu pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat*

---

<sup>4</sup> Yohanes Ivan, P. Prasetyo Sidi Purnomo, 2014, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkoda Di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm 2

*beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.*

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menentukan “*Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat hukum adat dalam memenuhi hak adat, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum

masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu; hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya.<sup>5</sup>

Provinsi Aceh terdapat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lebih rinci tentang kewenangan hukum Adat Aceh, diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur ada 18 kasus/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, yaitu meliputi:

1. Perselisihan dalam rumah tangga,
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh,
3. Perselisihan antar warga,
4. Khalwat meusum,
5. Perselisihan tentang hak milik,
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan),
7. Perselisihan harta sehareukat,
8. Pencurian ringan,

---

<sup>5</sup> Klaudius Ikam Hulu; 2024, "Eksistensi Hukum Adat"; *Jurnal Panah Keadilan*; Vol.3, Hal 25

9. Pencurian ternak peliharaan,
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan,
11. Persengketaan di laut,
12. Persengketaan di pasar,
13. Penganiayaan ringan,
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat),
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik,
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan),
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman),
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Penerapan syari'at Islam di Aceh adalah sebuah amanah: amanah Allah, amanah sejarah, amanah kemanusiaan dan amanah kebudayaan Aceh. Pengembangan dan penerapannya didasarkan kepada penerimaan masyarakat terhadap Islam sebagai pandangan hidup, sebagai sebuah falsafah hidup yang didasarkan kepada pengalaman sejarah ratusan tahun yang mencapai puncak prestasi, juga didasarkan metodologi aktualisasinya dalam masyarakat dalam bentuk panduan yang sangat serasi antara tataran hukum syariat dengan nilai budaya Aceh sebagaimana tercermin dalam ungkapan hadih manja di atas.<sup>6</sup>

Kehidupan masyarakat Gayo, jauh sebelum qanun-qanun di atas lahir, sudah ada hukum adat terlebih dahulu lahir yang mengatur tentang kehidupan masyarakat Gayo, demikian juga di daerah Aceh lainnya. Keberadaan Undang-

---

<sup>6</sup> Fauzi Ismail, 2019, Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia, Jurnal Proceedings Of International Conference On Islamic Studies "Islam & Sustainable Development, Hlm 441

undang Nomor 44 Tahun 1999, UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) Nomor 6 Tahun 2006, Qanun Nomor 9 tahun dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 adalah sebagai payung hukum terhadap hukum adat yang sudah terlebih dahulu ada.

Adat Istiadat dalam suatu masyarakat tertentu selain menjadi suatu kebiasaan yang diwariskan dari generasi kegenerasi juga menjadi landasan hukum bagi masyarakat tersebut. Adat-istiadat bagi masyarakat Aceh juga menjadi acuan bagi kelangsungan bermasyarakat dan berinteraksi dalam berbagai segi kehidupan. Adat yang dimaksudkan dalam masyarakat Aceh bukan hanya upacara-upacara budaya saja, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang dipraktekkan sehari hari sehingga menjadi landasan hukum. Adat yang dimaksudkan adalah sebagai pedoman hidup dan tatakrma kehidupan.<sup>7</sup>

Hukum Islam dan hukum adat sangat menyatu seperti dalam istilah pepatah Gayo “*edet urum agama lagu prestasi*”, juga didasarkan metodologi aktualisasinya dalam masyarakat dalam bentuk panduan yang sangat serasi antara tataran hukum syariat dengan nilai budaya Aceh sebagaimana tercermin dalam ungkapan hadih manja di atas.<sup>8</sup>

Hukum adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai norma. Masyarakat Gayo sejak zaman dahulu sudah menerapkan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya, hal ini dibuktikandengan begitu banyaknya terdapat istilah-istilah adat Gayo. Masyarakat

---

<sup>7</sup> A. Rani Usman, 2003, “*Sejarah Peradaban Aceh*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

<sup>8</sup> Fauzi Ismail, 2019, Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia, Jurnal Proceedings Of International Conference On Islamic Studies “Islam & Sustainable Development, Hlm 441

Gayo di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, tidak menerapkan hukum adat Gayo dalam menyelesaikan sengketa. Tetapi masyarakat suku Gayo di Kutacane menggunakan hukum adat Alas dalam menyelesaikan segala sengketa/perkara dalam masyarakat.

Terdapat empat kriteria hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran adat, yaitu: <sup>9</sup>

- a. Opat (empat); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka empat, boleh jadi empat puluh ribu rupiah, empat ratus ribu rupiah, empat juta rupiah dan empat puluh juta rupiah.
- b. (Waluh Delapan); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka delapan, boleh jadi delapan puluh ribu rupiah, delapan ratus ribu rupiah, delapan juta rupiah dan delapan puluh juta rupiah;
- c. Enam Belas; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus rupiah, enam belas juta rupiah dan seratus enam puluh juta rupiah, dan
- d. Tige Due: yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus tiga puluh dua ribu rupiah, dan tiga puluh dua juta rupiah. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat.

Eksistensi hukum adat Gayo di Kutacane Aceh Tenggara tidak direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Gayo. Namun demikian Pelaksanaan hukum adat Kutacane dalam menyelesaikan sengketa/perkara, tidak bertentangan

---

<sup>9</sup> Misran, 2024, Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Hukum Adat Gayo Dan Implementasinya (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Adat Gayo Di Kutacane Aceh Tenggara), Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Oktober 2019, Hlm 68

dengan hukum Islam, karena dalam hukum adat tersebut terintegrasi nilai hukum Islam, yakni azas perdamaian, azas kemaafan, azas menghilangkan dendam. Di samping itu, juga sesuai dengan konsep hukuman ta'zir dalam teori hukum pidana Islam. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang diputuskan oleh pemimpin, untuk mewujudkan kemaslahatan.

Bukti bahwa eksistensi hukum adat Gayo masih tetap berjalan sesuai syariat masih banyak kasus yang terjadi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2023 menghukum 7 terdakwa dalam kasus Maisir dan Perzinahan dari jumlah 7 terdakwa, 4 terdakwa terlibat perkara Maisir (perjudian) dan 3 terdakwa lainnya terlibat perzinahan. Semua terdakwa menerima hukuman cambuk masing-masing 100 kali.<sup>10</sup>

Salah satu kasus yang mengemparkan beberapa waktu lalu pada Desember 2021 sekira pukul 20:00 WIB di satu desa dalam Kecamatan Banda Mulia, Aceh Timur. Saat itu, pelaku datang dan mengetuk pintu rumah ibu kandung korban dan ternyata yang buka pintu adalah korban. Pelaku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh Timur nekat berbuat zina seorang anak gadis yang masih di bawah umur.<sup>11</sup> Aksinya tersebut telah dilakukan berulang kali oleh pelaku berinisial S alias Si Pol (44), hingga korban yang masih berusia 16 tahun itu didapati hamil. Pelaku memanfaatkan rumah korban yang sepi untuk berbuat zina dengan korban. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua, Taufik Rahayu Syam dan Hakim Anggota, Muhammad Aulia Ramdan Daenuri dan Islahul Umam,

---

<sup>10</sup> Misran; 2024, "Eksistensi Hukum Adat Gayo"; *Jurnal Ilmu Hukum*; Vol.9

<sup>11</sup> Agus Ramadhan, "PNS Beristri Di Aceh Berzina Dengan Gadis Muda Hingga Hamil Korban Dinikahi Pelaku Dihukum Cambuk", <https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/12/27/pns-beristri-di-aceh-berzina-dengan-gadis-muda-hingga-hamil-korban-dinikahi-pelaku-dihukum-cambuk?page=all>. Diakses pada hari Senin 26 Agustus 2024, pukul 12. 11 WIB

menyatakan Terdakwa S alias Si Pon terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah zina dengan anak. Sebagaimana diatur dan diancam ‘uqubat hudud dan ta’zir dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *“Menghukum Terdakwa S alias Si Pon oleh karena itu dengan ‘uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan ‘uqubat ta’zir penjara selama 8 bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat ta’zir yang dijatuhkan,”* bunyi putusan tersebut.

Bukti lain adalah tentang keberadaan Lembaga *Sarak Opat* juga dapat dilihat dari keberadaan peraturan adat yang di buat oleh kerajaan *Linge* sekitar tahun 450 H. atau 1115 M. Dalam rumusan ke 45 pasal ini materi peraturannya memuat: tentang cara-cara pemberhentian aparatur *Sarak Opat*, tentang kejahatan, pembunuhan , peraturan tentang kekeluargaan, perceraian. Norma adat ini dirumuskan bersama tokoh Ulama, serta pemimpin masyarakat Norma adat yang dirumuskan oleh penduduk negeri *Linge* disebut *Pute Merhum Mahkota Alam*. Norma adat ini dirumuskan bersama tokoh Ulama dan pemimpin masyarakat. *Pute Merhum Mahkota Alam* adalah sebuah kitab hukum adat yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda, yang isinya membahas seputar tata pemerintahan dan kekuasaan Sultan Aceh. Kitab ini berisi syarat-syarat agar orang bisa diangkat sebagai sultan, seperti berdiri di atas tabal dan ulama berdiri di samping kanan saat penobatan.<sup>12</sup>

Peraturan adat di atas dituliskan kembali pada tahun 1940 yang terdiri dari

---

<sup>12</sup> Hukum Adat Makuta Alam: Pencetus dan Isinya, Kompas.com. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/17/140000779/hukum-adat-makuta-alam--pencetus-dan-isinya>

45 pasal. Dalam ketentuan peraturan adat ini, bahwa Lembaga *Sarak Opat* dalam pasal 2 norma adat tersebut dirumuskan tentang keberadaan Lembaga *Sarak Opat* sebagai unsur kepemimpinan adat di tingkat kampung. dan 3 terdakwa lainnya terlibat perzinahan. Semua terdakwa menerima hukuman cambuk masing-masing 100 kali.

Peraturan adat yang telah dirumuskan kedalam 45 pasal yang pada mulanya tidak tertulis, akan tetapi hanya tersimpan sebagai pengetahuan dari anggota masyarakat pada umumnya atau pada ahli-ahli adat pada khususnya, kemudian aturan adat ini baru dilakukan penulisan dalam bentuk peraturan yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang berjumlah 45 pasal, yakni pada tahun 1940 yang diberi nama Resam Peraturan di Negeri Gayo. Bunyi rumusan pasal 2 dari peraturan Adat negeri Linge ini adalah sebagai berikut:

*Kampung musarak, negeri mureje Sarak Opat pintu Opat, Reje musuket sipet, penggawe (imem) muperlu sunetPetue musidik sasat, Rakyat genap mupakat*

Terjemahannya:

*Kampung ada wilayahnya, negeri ada rajanya, Negeri dipimpin oleh empat unsur pemerintahan: Raja menegakkan keadilan, imam memimpin amal fardhu dan sunat, petue meneliti keadaan masyarakat dan rakyat genap mupakat.*

Melalui isi pasal di atas dapat diketahui bahwa setiap kampung mempunyai wilayah tersendiri, memiliki pemimpin yang mengatur urusan kemasyarakatan, dalam masyarakat Gayo dikenal dengan sebutan *Sarak Opat*; yang meliputi *Reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (penyelidik) dan rakyat.

Mayoritas suku Gayo tinggal di daerah wilayah provinsi Aceh, yaitu

kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Melalui, Memahami Aceh Sebuah Perspektif Budaya dalam Aceh kembali ke Masa Depan. Namun yang menjadi wilayah penelitian adalah kabupaten Aceh Tenggara, mengingat wilayah ini adalah daerah perbatasan dengan Sumatera Utara, yang sarat dengan multikultural etnis dan budaya dari berbagai daerah, sehingga peneliti merasa penting untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang keberadaan hukum adat Gayo di wilayah ini.

### **1. Rumusan Masalah**

- a) Bagaimana eksistensi hukum adat Gayo dalam penyelesaian hubungan di luar nikah (zina) di Kutacane ?
- b) Bagaimana proses penyelesaian hubungan di luar nikah (zina) melalui hukum adat Gayo di Kutacane ?
- c) Bagaimana kendala dan upaya dalam penyelesaian hubungan di luar nikah (zina) melalui hukum adat Gayo di Kutacane ?

### **2. Tujuan Penelitian**

Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui eksistensi hukum adat Gayo dalam penyelesaian hubungan diluar nikah di Kutacane.
- b) Untuk mengetahui proses penyelesaian hubungan di luar nikah melalui hukum adat Gayo di Kutacane.

- c) Untuk mengetahui tantangan atau kendala yang di hadapi dalam implementasi penyelesaian hubungan di luar nikah melalui adat Gayo di Kutacane.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian. Dan juga untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan skripsi ini.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak, sebagai salah satu bahan referensi untuk mengetahui eksistensi hukum adat di Indonesia khususnya hukum adat Gayo.

### **B. Definisi Operasional**

1. Hukum Adat Gayo adalah merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat gayo secara luas dengan berbagai nilai norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya.<sup>13</sup> Dimana penerapan aturan, norma, dan sanksi

---

<sup>13</sup> Misran, 2020, Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara, Legitimasi, Vol. 9 No.1, hlm 69

adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Gayo di Kutacane.

2. Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina muḥṣan dan ghair muḥṣan.<sup>14</sup> Dimana pezina muḥṣan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan atau sudah menikah, sedangkan pezina ghair muḥṣan adalah pelaku yang belum memiliki pasangan atau belum pernah menikah.
3. Penyelesaian Hubungan Di Luar Nikah (Zina) adalah prosedur dan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga adat dalam menangani kasus zina. Ini melibatkan jenis sanksi yang diberikan, proses mediasi atau rekonsiliasi yang dilakukan, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian yang dicapai.

### **C. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian atau originalitas penelitian adalah aspek yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi baru atau berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Untuk judul "Eksistensi Hukum Adat Gayo dalam Menyelesaikan Hubungan di Luar Nikah (Zina) di Kutacane", Dari Penelitian terdahulu sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang hukum/Denda Adat yang berlaku di Aceh. Beberapa tulisan para peneliti tersebut menjadi sumber rujukan saya untuk melakukan riset ini,

---

<sup>14</sup> Syamsul Huda, 2015, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, : 377-397

diantaranya :

- a. Penelitian Nurlaila, dengan judul *Penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat Sarak Opat di Aceh Tengah*. Riset ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dimana hasil penelaahan kepustakaan serta riset lapangan dianalisa serta setelah itu dijabarkan dalam suatu tulisan. Hasil riset ini membuktikan kalau penyelesaian masalah pidana oleh fitur adat sarak opat diawali dari pihak yang bersangkutan memberi tahu pada aparat kampung. Setelah itu, kepala desa memanggil sarak opat, untuk menyelidiki serta melaksanakan musyawarah penyelesaian terhadap perselisihan/sangketa pidana yang terjalin, aspek warga memilah menuntaskan masalah pidana lewat lembaga adat sarak opat antara lain terdapatnya rasa patuh serta penghormatan pada pemimpin, terdapatnya rasa kekeluargaan serta bayaran terjangkau dari segi ekonomi. Dalam penelitian ini melihat bagaimana masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik dengan hukum adat atau yang disebut dengan (sarak opat) dan menjadi solusi dalam perkara pidana dalam kehidupan sosial .
- b. Penelitian Misran, dengan judul *Eksistensi hukum Adat Gayo dalam menyelesaikan perkara di Kutacane Aceh Tenggara*. Di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa warga Gayo di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara, masyarakat Gayo tidak mempraktikkan hukum adat Gayo dalam menuntaskan sangketa. Warga suku Gayo di Kutacane memakai hukum adat Alas dalam menuntaskan seluruh sangketa/masalah dalam kehidupan masyarakat. Adat 4 kriteria hukum adat yang dijatuhkan kepada pelanggar

hukum Adat, ialah : (1) Opat (empat) (2) Waluh Delapan), (3) Enam Belas, dan (4) Tiga Due. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan perjanjian atau keputusan peradilan adat. Dalam penelitian ini masyarakat pendatang dari tanah Gayo yang pindah ke tanah Alas, masyarakat memilih hukum adat Alas sebagai sistem sosial dalam kehidupannya dari pada memakai hukum adat Gayo sendiri.

- c. Penelitian Mukhlis, Yusrizal, dan Nanda Amalia dengan judul Model Penyelesaian Sangket dan peradilan Adat di Aceh. Hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang keberadaan peradilan adat kampung sebagai alternatif dan memiliki potensi untuk penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat di tangani oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan peradilan adat dapat mempermudah warga terhadap perlindungan Hak-haknya sekaligus mengurangi jumlah kasus yang berujung ke Pengadilan. Terakhir, ada dua model penyelesaian yang di gunakan dalam lokasi penelitian ini, yaitu model penyelesaian konflik sederhana keuchik dan model lainnya seperti model penyelesaian sengketa yang menggunakan pedoman majelis adat untuk Peradilan adat di Aceh dan juga meniru peradilan formal. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisa tentang bagusnya kehadiran peradilan adat untuk masyarakat di Aceh, karena adanya peradilan adat ini sebagai upaya mengurangi kasus yang berujung ke pengadilan kasus zina. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan unik tentang bagaimana hukum adat diterapkan di

wilayah ini. Penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan hukum, tetapi juga antropologi, sosiologi, dan budaya untuk memahami bagaimana hukum adat Gayo beroperasi dalam konteks masyarakat modern di Kutacane. Pendekatan multidisipliner ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Fokus pada kasus-kasus nyata penyelesaian zina melalui hukum adat Gayo di Kutacane memberikan data empiris yang detail dan spesifik. Penelitian ini dapat menyajikan narasi dan analisis mendalam tentang proses penyelesaian, peran tokoh adat, dan respon masyarakat.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian, menentukan jenis penelitian sangatlah penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari penelitian hukum normative (yuridis normatif) dan yuridis empiris.<sup>15</sup> Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, dimana terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>16</sup> Dimana penelitian ini berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Objek

---

<sup>15</sup> Faisal *et.al*, 2023, *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima, hlm. 7

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 51

kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial.

Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>17</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut,<sup>18</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.<sup>19</sup>Dimana untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena eksistensi hukum adat Gayo dalam menyelesaikan kasus zina secara rinci. Ini termasuk bagaimana hukum adat diterapkan, siapa yang terlibat dalam prosesnya, dan bagaimana masyarakat Kutacane merespons penyelesaian kasus tersebut.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian

---

<sup>17</sup> Salma, "Jenis-Jenis Penelitian Lengkap, Contoh dan Penjelasannya," <https://penerbitdeepublish.com/jenis-jenis-penelitian/>. Diakses pada 25 Juni 2024

<sup>18</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, hlm. 105

<sup>19</sup> Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif.*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm..1

dalam menganalisis data penelitian. Maka penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>20</sup> dan Pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu ditangani oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan untuk sampai kepada putusannya<sup>21</sup>

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Data sangat penting dalam penelitian, dikatakan penting karena semua penelitian mengandung data bahkan dapat dikatakan tanpa data penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai berikut:

##### a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.

##### b) Data Sekunder

Adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm 113

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 114

pokok.

c) Sumber data Hukum Islam

- Al-Qur'an:

Sebagai sumber utama hukum Islam, ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan zina dan hukuman untuk pelakunya dapat dianalisis. Contoh ayat terkait adalah Surah An-Nur (24:2) yang berbicara tentang hukuman bagi pelaku zina.

- Hadis dan Sunnah:

Kumpulan hadis yang mencatat ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan kasus zina. Hadis-hadis ini memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut tentang penerapan hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data sekunder, yakni:

- a) Offline, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Kota Medan, guna untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

- b) Online, melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan secara online menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun e-journal dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif. Dimana analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu, dimana menginterpretasikan data untuk memahami bagaimana hukum adat Gayo berfungsi dalam konteks penyelesaian kasus zina. Ini melibatkan penjelasan mengapa proses tertentu dilakukan, bagaimana sanksi diputuskan, dan bagaimana efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan kasus zina menurut pandangan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hukum Adat**

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul (*De Atjehers*) menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar. Hukum Adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.<sup>22</sup>

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu: <sup>23</sup>

- a) Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b) Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

---

<sup>22</sup> Yulia, 2016, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, hlm 2

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 2-3

- c) Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- d) Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang di pakai adalah Dzpenetapandz.
- e) M.M. Djojodigoeno menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
- f) Zazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusialaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
- g) Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
- h) Teori *Reception in Coplexu* dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg, yaitu suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka

hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

Di Indonesia, adat diakui keberadaannya, dan bukti paling sederhana serta konkretnya dapat dilihat dalam semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhineka Tunggal Ika: berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan itu menggambarkan keanekaragaman adat Indonesia yang terdiri dari suku yang sangat banyak. Adat menjadi hukum adat terjadi karena adat yang secara turun-temurun berlaku dihormati dan ditaati sehingga menjadi perasaan hukum rakyat nyata.

Hukum adat memiliki sifat yang elastis sebagai akibat dari sumbernya yang tidak tertulis. Hukum adat juga tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Walaupun hukum adat tidak tertulis namun keberadaannya dalam masyarakat sering kali lebih dominan karena lebih ditaati daripada hukum tertulis. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang timbul dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.

Yurisprudensi adat yaitu keputusan-keputusan hakim yang berkaitan dengan masalah atau sengketa adat. Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan yang hidup pada masa tertentu, dimana hukum adat menjadi hukum secara nyata, baik yang berwujud piagam-piagam, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan. Buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja. Laporan tentang hasil penelitian tentang hukum adat. Buku karangan ilmiah para pakar hukum adat yang menghasilkan doktrin atau tesis tentang hukum adat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ali Ardi; 2022, "Kedudukan Hykum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai – Nilai Adat dalam Yurisprudensi"; *jurnal ilmu hukum*; Vol.6

## **B. Hukum Adat Gayo**

Hukum adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai norma, yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya masyarakat Gayo sejak zaman dahulu sudah menerapkan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya, meskipun harus diakui bahwa semakin hari hukum adat semakin terkikis oleh perkembangan waktu dan tempat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya terdapat istilah-istilah adat yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat Gayo.

Mayoritas suku Gayo tinggal di daerah wilayah provinsi Aceh, yaitu kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur, dimana Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.<sup>25</sup>

## **C. Penyelesaian Hubungan di Luar Nikah (Zina)**

Adat merupakan konsep budaya yang mengacu pada tradisi, lembaga, adat istiadat, kepercayaan, dan hukum yang dianut secara luas di suatu wilayah. Ketidakkonsistenan akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelanggar yang dianggap menyimpang jika kebiasaan tersebut tidak dipraktikkan. Karena tidak ada individu yang terputus dari komunitasnya, dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang berkembang dan tumbuh dalam lingkup masyarakat dan bahwa kepentingan setiap orang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Kerja

---

<sup>25</sup> *Op.cit*, Mutia Rahmah

sama yang kuat, seperti yang terlibat dalam menciptakan atau mengembangkan fasilitas untuk kepentingan umum, dapat mengungkapkan karakter kehidupan komunal dalam masyarakat hukum adat.

Secara umum masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan susunan masyarakatnya, yaitu berdasarkan lingkungan (*territorial*) dan genetika. Masyarakat yang berdasarkan lingkungan (*territorial*) Setiap anggotanya berbagi rasa kebersamaan dengan tanah tempat tinggal sejak lahir bersama orang tua dan kerabatnya selama ribuan tahun. Masyarakat hukum adat dengan struktur pertalian turun-temurun (*genologis*) adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa berkewajiban untuk mempertahankan hierarki sosial yang sama karena memiliki nenek moyang yang sama, baik secara ibu maupun ayah atau keduanya. sebuah konsep budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, konvensi, dan adat istiadat

Biasanya yang di maksud dengan "keturunan" adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan orang lain yang terbentuknya suatu perkawinan. Misalnya, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan unit sosial terkecil. Dengan memiliki anak yang sudah dewasa akan memulai sebuah keluarga, dan seterusnya melalui generasi berikutnya. Dalam suatu masyarakat dengan hukum adat, akan terbentuk suatu suku, atau kerabat dengan bantuan keluarga-keluarga tersebut. Dengan kata lain, keturunan adalah komponen yang diperlukan dan tidak dapat dihindari bagi suatu suku yang menginginkan sukunya berkembang dengan generasi yang akan datang.

Pada umumnya, masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan konflik

yang dihadapi menggunakan mekanisme lokal terdekat dan paling mudah diakses. Contoh konflik yang dihadapi masyarakat ditangani oleh penyelesaian sengketa tradisional. Kasus-kasus atau perselisihan ini termasuk masalah perdata, khususnya tanah (batas tanah dan warisan) dan masalah keluarga, serta kejahatan kecil, seperti perkelahian antara remaja lokal dan penganiayaan ringan, dan tuntutan hukum perdata. Di masyarakat, ada banyak pilihan untuk menyelesaikan perselisihan. Namun sesuai dengan adat setempat, kepala desalah yang menempati posisi kunci, berperan penting, dan berpengaruh besar dalam menyelesaikan konflik adat, menengahi, dan membantu penyelesaian beberapa masalah dan kasus yang muncul di Masyarakat, baik pidana maupun perdata.

Biasanya yang terjadi pada masyarakat manapun, banyak ketidaksepakatan sebenarnya diselesaikan oleh individu yang terlibat dengan bantuan orang-orang. Biasanya yang di maksud dengan "keturunan" adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan orang lain yang terbentuknya suatu perkawinan. Misalnya, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan unit sosial terkecil. Dengan memiliki anak yang sudah dewasa akan dan seterusnya melalui generasi berikutnya. Dalam suatu masyarakat dengan hukum adat, akan terbentuk suatu suku, atau kerabat dengan bantuan keluarga-keluarga tersebut. Dengan kata lain, keturunan adalah komponen yang diperlukan dan tidak dapat dihindari bagi suatu suku yang menginginkan sukunya berkembang dengan generasi yang akan datang.

Kasus hubungan di luar nikah, atau zina, merupakan pelanggaran serius baik dari segi moral maupun sosial dalam masyarakat Gayo di Kutacane.

Penanganan kasus zina melalui hukum adat bertujuan untuk memulihkan kehormatan individu dan menjaga harmoni sosial. Berikut adalah gambaran umum tentang proses dan mekanisme penyelesaian kasus zina menurut hukum adat Gayo.

Kasus zina biasanya pertama kali diketahui oleh keluarga atau tetua masyarakat, Pelapor (biasanya keluarga korban) mengajukan kasus tersebut kepada tokoh adat setempat, seperti kepala adat atau pemimpin komunitas. Tokoh adat akan melakukan investigasi awal untuk memastikan kebenaran laporan. Investigasi ini melibatkan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dan saksi- saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Setelah investigasi awal, tokoh adat akan mengadakan musyawarah adat yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat lainnya. Musyawarah ini bertujuan untuk mendengar keterangan dari semua pihak dan mencari solusi yang adil.

Berdasarkan hasil musyawarah, tokoh adat akan merumuskan keputusan.

Keputusan ini dapat berupa:

- Adat: Sanksi

Hukuman yang sesuai dengan norma adat, seperti denda (sanksi material), kerja sosial, atau bentuk hukuman lainnya yang dianggap tepat.

- Pemulihan Kehormatan:

Tindakan yang diambil untuk memulihkan nama baik individu yang terlibat, seperti upacara adat atau pernyataan maaf di depan umum.

- Pernikahan:

Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin diwajibkan untuk menikahi korban untuk memulihkan kehormatan keluarga.

Pelaksanaan keputusan dilakukan di bawah pengawasan tokoh adat. Semua pihak yang terlibat diharapkan mematuhi dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Tokoh adat akan terus memantau situasi setelah pelaksanaan keputusan untuk memastikan bahwa konflik tidak berlanjut. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penyelesaian dan mengambil langkah-langkah tambahan jika diperlukan.

Penyelesaian kasus zina dalam hukum adat Gayo di Kutacane menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu dan harmoni sosial. Proses ini dilakukan melalui mekanisme yang adil, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai adat. Keberhasilan penyelesaian sangat bergantung pada peran tokoh adat, dukungan komunitas, kepatuhan terhadap norma adat, dan sinergi dengan hukum formal. Dengan demikian, hukum adat Gayo tidak hanya berfungsi sebagai sistem penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan menjaga nilai-nilai budaya

Dalam hukum adat Gayo di Kutacane, penyelesaian kasus zina dilakukan dengan pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu dan harmoni sosial. Proses ini dimulai dengan pengaduan yang kemudian diverifikasi oleh tokoh adat sebelum dibawa ke musyawarah adat. Tokoh adat berfungsi sebagai mediator dalam musyawarah tersebut, berusaha mencari solusi yang adil dan sesuai dengan norma adat. Setelah keputusan diambil, pelaksanaan keputusan dilakukan di bawah pengawasan tokoh adat untuk memastikan bahwa

semua pihak mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut. Tokoh adat juga memantau situasi pasca-keputusan untuk mencegah konflik berlanjut dan melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas penyelesaian. Sinergi dengan hukum formal juga penting untuk memastikan keputusan adat tidak bertentangan dengan hukum negara, memperluas perlindungan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, hukum adat Gayo tidak hanya berfungsi sebagai sistem penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

#### **A. Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Penyelesaian Hubungan Di Luar Nikah (Zina) Di Kutacane**

Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum civil yang memiliki karakter “hukum tertulis“ berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang mempengaruhi produk-produk hukum saat ini.

Masa kolonial telah berakhir, namun benih-benihnya masih dapat dirasakan hingga sekarang ini mengingat masih eksis dan berlakunya beberapa produk hukum civil kolonial Belanda. Di bidang hukum pidana, *Wetboek van Strafrechts* (WvS) masih berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 sebagai kitab pedoman dalam bidang pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Di bidang Perdata, *Burgerlijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Wetboek Van Kopenhandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku. Sedangkan dalam bidang acara perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RR) juga masih diberlakukan dan belum ada perubahan.

Hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia. Sehingga, dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya. Bahkan, apabila di kalkulasikan, lebih banyak masyarakat yang patuh dan tunduk pada hukum adat daripada hukum negara.

Cornelis van Vollenhoven sebagai ahli pertama yang menggagas pembagian hukum adat, mengklasifikasikan 23 lingkungan adat di Nusantara yakni: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda). Sementara itu, menurut Gerzt orang Amerika menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia.

Hukum adat yang pada awalnya menjadi hukum yang hidup dan berkembang serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hidup masyarakat Indonesia, semakin hilang eksistensinya. Saat ini, apabila melihat fakta empiris di masyarakat, dapat ditemui berbagai kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia terutama ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Sebagai contohnya, ketika hak-hak tradisional

masyarakat berhadapan dengan kepentingan investor melalui sarana hukum negara.

Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih model sistem hukum civil dari negara barat dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat hilangnya eksistensi hukum adat dan pranata-pranatanya. Semakin hilangnya eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, penyebabnya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional, tertinggal, dan kuno, sehingga tidak dapat menjangkau perkembangan zaman yang modern. Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang cenderung mengesampingkan hukum adat dan lebih mengutamakan hukum negara, meskipun sebenarnya lebih relevan daripada menggunakan hukum negara.

Banyaknya konflik horizontal, antara masyarakat adat di satu wilayah yang seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat. Masalah krusial yang timbul dalam keseharian adalah perbedaan persepsi antara penguasaan tanah oleh masyarakat berdasarkan hak ulayat dengan kepentingan umum yang menjadi beban dan kewajiban negara. Contoh lain adalah gagasan agar dasar patut dipidananya suatu perbuatan diperluas ke ranah nilai hukum adat.

Padahal, apabila melihat legal historisnya, berlakunya hukum di Indonesia justru mencatat bahwa banyak para ahli hukum khususnya dari negara Barat cenderung tertarik mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia sejak ribuan tahun lamanya. Snouck Hurgronje misalnya,

ahli pertama yang mempelajari hukum Indonesia, menulis buku yang berjudul *De Atjehers* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Selanjutnya teori Snouck Hurgronje dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven yang kemudian dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda.

Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan punah seiring berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang feksibel dan dinamis (tidak stats). Menurut Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Soepomo menegaskan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai ftrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Sependapat dengan Savigny, van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan. Selanjutnya Vollenhoven menegaskan bahwa hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat. Apabila berlakunya suatu undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakatnya, tentunya akan mendapat penolakan. Dalam konteks Indonesia, *living law* masyarakat Indonesia adalah

hukum Adat.

Hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim jika undang-undang memerintahkan demikian.<sup>26</sup> Hukum Adat merupakan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan Timur asing (antara lain Tionghoa dan Arab). Sedangkan untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam ilmu hukum yaitu, “Sociological Jurisprudence” yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich. Konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan living law. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

Pesan Ehrlich pada pembuat undang-undang adalah dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Adalah suatu kenyataan dan tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Aceh pada khususnya adalah hukum yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar hukum adat dapat efektif berlaku dalam masyarakat maka dalam pembentukan undang-undang dan Qanun di Aceh, wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif harus mampu menggali dan wajib menampung kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang telah diformalkan baik dalam undang-undang maupun qanun akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat.

---

<sup>26</sup> Zaka Firma Aditya, & Rizkysyabana Yulistiyaputri, 2019, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Volume 8 Nomor 1 April 2019, hlm. 46

Budaya dan adat Aceh tidak lain adalah norma dan nilai agama itu sendiri. Antara budaya dan agama telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh sepanjang ratusan tahun. Bentuk konkrit adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya teraplikasi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik, tetapi juga dalam bidang hukum. Realitas masyarakat Aceh dapat disimpulkan sebagai totalitas dari ajaran agama, maka Islam menjadi pandangan hidup (*way of life*).

Pandangan hidup inilah yang mempengaruhi seluruh aktivitas masyarakat termasuk budaya. Karena pandangan hidup seseorang akan mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku dan berinteraksi dengan sesama manusia, kesemuanya merupakan bagian dari budaya. Oleh karena itu, sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat.

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.

Pada sisi lain pemerintah terus melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal melalui peraturan perundang-undangan yang kemudian diakomodasi dalam UU No. 44 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 sebagaimana disebutkan bahwa Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur;

- 1) penyelenggaraan kehidupan beragama;
- 2) penyelenggaraan kehidupan adat;
- 3) penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Undang-Undang No 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Wilayah Istimewa Aceh serta di Undang-Undang No 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintah Aceh yang diberi wewenang buat melakukan Syariat Islam. Pemerintah Aceh pada mempraktikkan serta memberdirikan hukum Islam pada kehidupan warga di Aceh, tentunya sudah menegaskan perkara pada suatu Qanun di Aceh dengan Qanun Nomor 6 Pada Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat (hukum pidana materil) serta Qanun Aceh 7 Tahun 2013 mengenai Hukum Acara Jinayat (hukum pidana formil).

Dua macam qanun terhadap jinayat ini bakal jadi dasar untuk memidana pelaku perbuatan pidana itu dapat dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Syariah berhak memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara jinayat yang mencakup aspek, *khalwat* (kelakuan antara dua orang lawan jenis yang tidak menikah), *ikhtilat* (kelakuan bercumbu diantara dua orang berbeda jenis bukan suami istri), perzinahan, pelecehan intim, serta pemerkosaan. Tidak hanya itu, *qadhaf* (mendakwa orang melakukan berzina lalu tidak bisa menghadirkan minimal empat saksi), *liwat (homoseksual)*, dan *mushadaqah (lesbian)*.<sup>27</sup>

Islam tentunya memandang zina sebagai suatu perbuatan sangat keji dan

---

<sup>27</sup> Suhartini, Syandi Rama Sabekti, dengan judul: “Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Bima Mulia Hukum, Vol.4 No.1, September 2019.hlm. 73, Diakses Pada 27 Agustus 2024, pukul 19.12 WIB

juga termasuk pada suatu kesesatan. Di dalam Al-Qur'an pada Surah yakni Al-Isra dengan ayat 32, Allah berfirman:

سَبِيلًا وَسَاءَ فُحْشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ ٱلَّذِينَ تَقْرُبُوا وَلَا

Wa lā taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah, wa sâ`a sabīlā

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Adanya suatu larangan ingin mendekati suatu perbuatan yakni zina terdapat di surat Al-Israa ini, maknanya semua tindakan serta sikap yang bisa mengarah pada zina tidak bisa dilakukan. Dijauhi. Sebab dalam pria terdapat selera seksual serta dalam wanita pula terdapat selera intim juga. Maksud dari pelarangan zina ialah kesucian instansi pernikahan serta akibat negatif yang lain, termasuk menghindari suburnya pelacuran yang bisa jadi basis penyakit kotor yang memudaratkan warga serta menghindari kegiatan bermain hakim sendiri efek terdapatnya perzinaan.

Hukum adat, termasuk hukum adat Gayo memiliki peranan yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk hubungan di luar nikah atau zina. Di Kutacane, masyarakat Gayo mengandalkan norma-norma adat yang telah diwariskan turun-temurun untuk menangani masalah ini. Hukum adat Gayo tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik yang lebih besar dalam masyarakat. Hukum adat Gayo mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal hubungan antarpersonal yang

melibatkan norma moral dan etika.

Adat ialah aturan yang tidak tertulis tetapi amat kokoh mengikat alhasil setiap warga ketika adat-istiadat telah di langgar maka akan datang suatu penderitaan ataupun amoral, sebab hukuman keras yang terkadang sacara tidak langsung dikenakan. Misalnya para warga sudah mencegah melakukan perbuatan zina.<sup>28</sup>

Perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang mempunyai banyak akibat secara negatif, tetapi diantara beberapa besar orang tidak sadar kepada suatu dampak negatif dari perzinaan itu. Hal itu bisa diamati dari banyaknya prostitusi paling utama di masa saat ini, antara lain dengan memakai teknologi selaku alatnya contohnya dengan adanya suatu saat ini terdapat jual beli pelacur pada situs jejaring internet. Sepatutnya pelaku zina mengetahui kalau zina ialah tindakan keji serta jalan itu sangat kurang baik. Islam sudah memasukkannya selaku kejahatan pidana serta pelakunya mempunyai hak mendapatkan hukuman secara berat. Zina pada Islam tidak cuma jadi dosa besar hendak namun pula selaku tindakan itu bisa membuka gerbang perbuatan kelakuan memalukan yang lain, merusak martabat keluarga serta memunculkan perbedaan pendapat atau tanggapan, merusak nama baik, dan menyebarkan bermacam penyakit baik berbentuk penyakit jasmani ataupun rohani.

Pada penerapannya penegakan terhadap qanun hukum jinayat belum terlaksana sebagaimana mestinya, dimana masih terjadi penanganan perbuatan pidana zina dengan cara adat. dimana orang yang telah tertangkap melakukan zina

---

<sup>28</sup>Elon Suparlan, 2018, "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam," Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hlm. 168.

atau pun dia mengaku kepada keluarganya telah melakukan zina maka di selesaikan secara kekeluargaan atau dengan adat yaitu dengan menikahkan sipelaku zina tersebut tanpa adanya proses dengan jalur Mahkamah Syari'ah serta tanpa ada suatu sanksi hukuman uqubah hudud yaitu dicambuk, hanya diselesaikan secara peradilan adat saja.

Hukum adat Gayo merupakan bagian integral dari masyarakat Aceh yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dengan norma-norma dan etika yang telah ada sejak lama. Meskipun hukum adat ini telah menjadi pedoman penting dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan konsensus, tantangan muncul seiring dengan modernisasi dan globalisasi. Pergeseran nilai-nilai sosial dan perkembangan teknologi sering kali membuat hukum adat terasa kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, integrasi antara hukum adat dan hukum positif menjadi penting untuk memastikan kedua sistem hukum ini saling melengkapi, namun implementasinya terkendala oleh kurangnya dokumentasi dan pemahaman. Untuk menghadapi tantangan ini, langkah-langkah seperti dokumentasi dan kodifikasi hukum adat, pendidikan dan pelatihan, dialog antara tokoh adat dan pemerintah, serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hukum adat Gayo dapat terus berfungsi dengan baik sambil beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan hukum yang semakin kompleks.

Proses penyelesaian hubungan di luar nikah melalui hukum adat Gayo umumnya melibatkan beberapa langkah, mulai dari mediasi hingga penyelesaian

formal di hadapan pemuka adat. Pemuka adat berperan penting dalam memberikan nasihat dan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Pemuka adat berusaha menyelesaikan sengketa antara dua keluarga yang terlibat dalam hubungan di luar nikah dengan mengadakan musyawarah dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>29</sup>

Pelaksanaan perkara hukuman zina terdapat di Indonesia ini bisa dinilai masih lemah, sebab masih banyak terjadi permasalahan perbuatan pidana zina. Perbuatan kejahatan perzinaan bisa mengganggu budi pekerti anak Bangsa Indonesia. Kasus perbuatan pidana perzinaan sudah mengecam warga serta bangsa sehingga jadi sesuatu kesalahan bisa mengganggu budi pekerti ataupun moral.

Konsep KUHP mengenai perkara zina cuma terbatas pada persetubuhan. zina pada KUHP sendiri ialah overspel, serta tertuju dengan terdapatnya“ hubungan persetubuhan” bisa terbukti dengan sah selaku kejahatan. Yang diartikan ialah melaksanakan suatu berzinaan. Maka dari itu hukum zina itu jarang diterapkan pada praktik penerapan hukum, terus menjadi lama bakal jadi usang dengan cara hukum nyaris disegala negeri serta komunitas muslim.

Di Aceh, khususnya di Aceh Tenggara terdapat suatu hukum yang mengatur mengenai perbuatan pidana zina, dan larangan kepada perzinaan masih lemah serta tidak cocok kehendak warga dengan cara umum. Akibatnya perzinaan banyak terjadi di Indonesia. Di era saat ini, terdapatnya perkembangan teknologi pula berpotensi pada meluaskan aplikasi aksi perzinaan. Sudah ditetapkan dalam

---

<sup>29</sup>Abidin Nurdin & Fajri M. Kasim, 2017, “Resolusi Konflik Berbasis Adat Di Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe”, Jurnal Uin Ar- Raniry, hlmn 591

KUHP Artikel 284 ayat 1 bahwa melaksanakan zina diberi ancaman pidana di penjara 9 bulan, baik pelaku yang telah menikah (mukhsan) ataupun orang itu bisa turut melaksanakan aksi itu. Namun dalam ayat 2 pasal ini sudah diklaim wajib ada yang melapor kepada pihak yang berwenang serupa dengan prosedur yang ditetapkan secara sah.<sup>30</sup>

Apabila ada kedapatan pasangan yang berzina hubungan kekeluargaan (musyawarah) yang masih sangat erat maka peraturan Perundang-undangan maupun Qanun tidak dipakai dan apabila ada kedapatan pasangan berzina, itu tidak ditindak/proses langsung dengan Qanun, tetapi dikembalikan ke kampung dulu untuk diselesaikan secara adat yaitu dengan dinikahkan. Setelah dibebaskan tahanan/pelaku zina tersebut, dibuat pernyataan yang berisi apabila dalam waktu 14 hari yang sudah ditentukan, kasus ini sudah diselesaikan secara adat, maka tidak diproses lagi dengan Qanun dan apabila di dalam 14 hari tidak diselesaikan secara adat, baru diproses dengan hukuman Qanun yang berlaku.

Dalam konteks ini, eksistensi hukum adat Gayo juga mencerminkan kearifan lokal yang mengedepankan pendekatan restorative justice. Hal ini berarti bahwa penyelesaian masalah tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Namun, meskipun hukum adat Gayo memiliki kekuatan dalam penyelesaian masalah, tantangan tetap ada. Beberapa masyarakat masih menganggap hukum adat tidak cukup kuat untuk menangani kasus-kasus yang lebih rumit. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara hukum adat dan hukum positif untuk menciptakan

---

<sup>30</sup> Ririn Isna Magfiroh, 2020, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia", Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, Pada Tanggal 25 November 2022, hlm. 104

sistem penyelesaian yang lebih komprehensif dan efektif.

## **B. Proses Penyelesaian Hubungan Di Luar Nikah (Zina) Melalui Hukum Adat Gayo Di Kutacane**

Hukum adat Gayo, yang berlaku di Kutacane, Aceh Tenggara, memiliki peran signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal penyelesaian kasus-kasus zina. Zina, sebagai pelanggaran hukum baik dalam perspektif agama maupun hukum positif, memerlukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma adat setempat. Proses penyelesaian kasus zina melalui hukum adat Gayo mencerminkan kearifan lokal yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat.

Hukum adat Gayo adalah sistem hukum tradisional yang telah diterapkan secara turun-temurun untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum ini mengandung norma-norma dan aturan yang didasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Dalam konteks zina, hukum adat Gayo tidak hanya berfungsi sebagai alat punitif tetapi juga berfokus pada penyelesaian yang bersifat restoratif.

Ketika kasus zina terjadi, biasanya hal ini diketahui melalui laporan dari anggota masyarakat atau temuan pihak berwenang. Dalam masyarakat Gayo, pelaporan ini sering kali dimulai dari pihak keluarga atau tokoh adat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial.<sup>31</sup>

Setelah kasus zina dilaporkan, proses penyelesaian dimulai dengan

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Dengan Ismail, Selaku Salah Satu Tetua Adat Yang Ada Di Kutacane, Pada Hari Senin, 28 Agustus 2024, Di Kutacane

musyawarah adat. Musyawarah ini melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, dan pihak-pihak terkait. Tujuan dari musyawarah adalah untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan memulihkan hubungan antar individu yang terlibat.<sup>32</sup>

Dalam penanganan kasus zina, proses penyelesaian sering kali melibatkan beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa solusi yang diambil adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:<sup>33</sup>

#### 1. Pengumpulan Fakta:

Tahap pertama dalam penyelesaian kasus zina adalah pengumpulan fakta. Langkah ini melibatkan pengumpulan semua informasi yang relevan terkait kasus, termasuk saksi-saksi, bukti fisik, dan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua data telah dikumpulkan dan dipertimbangkan secara objektif, sehingga keputusan yang diambil nanti berdasarkan bukti yang kuat dan fakta yang jelas.

Proses penyelesaian hubungan di luar nikah melalui hukum adat Gayo di Kutacane dimulai dengan laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam banyak kasus, pihak keluarga dari individu yang terlibat dalam zina akan mengajukan aduan kepada pemuka adat setempat. Pemuka adat kemudian akan mengadakan pertemuan untuk memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Pertemuan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dan biasanya melibatkan beberapa elemen masyarakat sebagai

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara Dengan Ismail, Selaku Salah Satu Tetua Adat Yang Ada Di Kutacane, Pada Hari Senin, 28 Agustus 2024, Di Kutacane

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Dengan Ismail, Selaku Salah Satu Tetua Adat Yang Ada Di Kutacane, Pada Hari Senin, 28 Agustus 2024, Di Kutacane

saksi.

## 2. Mediasi dan Konsensus

Setelah semua fakta terkumpul, tokoh adat biasanya berperan sebagai mediator. Tokoh adat bertindak untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan norma dan nilai-nilai adat setempat. Dalam proses ini, dialog dan musyawarah menjadi kunci untuk menemukan titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Setelah pertemuan awal, pemuka adat akan memberikan nasihat dan rekomendasi berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Misalnya, dalam suatu kasus di Desa Kutacane, pemuka adat merekomendasikan agar kedua belah pihak melakukan ritual adat sebagai bentuk permohonan maaf kepada keluarga masing-masing dan masyarakat. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai permohonan maaf, tetapi juga sebagai cara untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat perbuatan zina.

Penyelesaian secara adat juga sering kali melibatkan mekanisme sanksi sosial. Dalam beberapa kasus, individu yang terlibat dalam zina mungkin diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi<sup>34</sup>. Sebagai contoh, jika seorang pria terlibat dalam hubungan di luar nikah dengan wanita yang sudah menikah, ia mungkin diminta untuk memberikan bantuan kepada keluarga wanita tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Proses ini diharapkan dapat memulihkan

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Ismail, Selaku Salah Satu Tetua Adat Yang Ada Di Kutacane, Pada Hari Senin, 28 Agustus 2024, Di Kutacane

keharmonisan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Dalam hal ini, hukum adat Gayo berfungsi sebagai pengatur yang menjaga keseimbangan sosial.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun proses penyelesaian melalui hukum adat ini efektif, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara ini. Beberapa kasus yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran serius mungkin memerlukan intervensi dari pihak berwenang. Oleh karena itu, kolaborasi antara hukum adat dan hukum formal sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan sosial dapat terakomodasi dengan baik

### 3. Penentuan Solusi

Solusi yang diambil dalam penyelesaian kasus zina sering kali bersifat restoratif, yaitu berfokus pada pemulihan keadaan dan keharmonisan sosial. Salah satu solusi yang sering diambil adalah pernikahan antara pelaku zina. Pernikahan ini dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki situasi dan menghindari stigma sosial yang mungkin timbul akibat perbuatan zina. Dengan menikahkan pelaku, diharapkan bahwa kehormatan kedua belah pihak dapat dipulihkan, dan pelaku serta korban dapat diterima kembali dalam komunitas.

Setelah solusi ditetapkan, tahap berikutnya adalah implementasi dari keputusan yang telah disepakati. Tokoh adat dan pihak terkait akan memantau pelaksanaan solusi tersebut untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan dan situasi dapat kembali harmonis. Pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan bahwa solusi yang

diambil benar-benar efektif dalam menyelesaikan konflik.

Dalam sistem hukum adat, penyelesaian kasus zina tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keharmonisan sosial terjaga dan bahwa semua pihak yang terlibat dapat melanjutkan kehidupan dengan damai dan tanpa beban stigma.

#### 4. Implementasi dan Pemantauan Solusi

Setelah solusi disepakati melalui musyawarah adat, langkah selanjutnya adalah implementasi dari solusi tersebut. Dalam konteks hukum adat Gayo di Kutacane, implementasi ini melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai benar-benar dijalankan dan membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Implementasi solusi biasanya melibatkan beberapa tindakan konkret, seperti:

##### -Pernikahan Antara Pelaku Zina:

Jika solusi yang disepakati adalah pernikahan antara pelaku, maka proses pernikahan akan diatur sesuai dengan tradisi dan adat istiadat setempat. Pernikahan ini tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai simbol pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan dalam komunitas.

##### - Ritual Adat:

Selain pernikahan, pelaksanaan ritual adat seperti maaf-maafan atau pemberian seserahan kepada pihak yang dirugikan juga dilaksanakan. Ritual ini

bertujuan untuk menyucikan nama baik kedua belah pihak dan memperkuat ikatan sosial.

-Kompensasi:

Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin diwajibkan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Ini dapat berupa bantuan finansial, dukungan moral, atau bentuk tanggung jawab lainnya yang dianggap perlu oleh masyarakat.

Setelah solusi diimplementasikan, tokoh adat dan komunitas memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan kesepakatan tersebut. Tokoh adat melakukan kunjungan berkala untuk memastikan bahwa pelaku zina benar-benar menjalankan kewajibannya. Hal ini termasuk memastikan bahwa pernikahan telah dilaksanakan dengan benar dan bahwa tidak ada konflik atau masalah baru yang muncul.

Pengurangan stigma terhadap pelaku zina adalah aspek krusial dalam reintegrasi sosial. Hal ini dicapai melalui dukungan dari keluarga pelaku sangat penting dalam membantu pelaku kembali diterima oleh masyarakat. Keluarga berperan sebagai mediator antara pelaku dan masyarakat untuk memastikan tidak ada penolakan atau diskriminasi. Pelaku zina didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, seperti kerja bakti, acara adat, atau kegiatan sosial lainnya. Partisipasi ini membantu memperkuat ikatan sosial dan memperbaiki keadaan.

Tahap akhir dari proses penyelesaian kasus zina melalui hukum adat Gayo adalah evaluasi dan penyelesaian akhir. Tahap ini memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan.

Setelah semua langkah dilakukan, tokoh adat bersama dengan pihak terkait akan melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas proses penyelesaian. Evaluasi mencakup penilaian apakah semua pihak yang terlibat merasa puas dengan hasil penyelesaian. Jika ada pihak yang merasa tidak puas, upaya tambahan mungkin diperlukan untuk mencapai kepuasan bersama. Tokoh adat juga akan menilai dampak sosial dari penyelesaian kasus, apakah telah berhasil memulihkan hubungan sosial dan mencegah konflik lebih lanjut dalam komunitas.

Jika evaluasi menunjukkan bahwa semua pihak merasa puas dan tidak ada masalah yang tersisa, maka kasus dianggap selesai secara adat. Penyelesaian akhir biasanya didokumentasikan dalam bentuk pernyataan atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa kasus telah diselesaikan secara adat dan tidak akan dilanjutkan ke ranah hukum formal. Dengan adanya dokumentasi ini, pihak-pihak yang terlibat dapat melanjutkan kehidupan tanpa beban konflik atau stigma yang belum terselesaikan.<sup>35</sup>

Jika dalam waktu yang ditentukan (misalnya 14 hari) penyelesaian secara adat tidak berhasil, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke ranah hukum formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus akan diproses melalui sistem hukum positif, seperti yang diatur dalam Qanun Aceh atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku zina akan dikenai sanksi hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Penyelesaian kasus zina melalui hukum adat Gayo di Kutacane, Aceh Tenggara, mencerminkan kearifan lokal yang menekankan pada pemulihan

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Dengan Ismail, Selaku Salah Satu Tetua Adat Yang Ada Di Kutacane, Pada Hari Senin, 28 Agustus 2024, Di Kutacane

hubungan sosial dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Proses yang sistematis, mulai dari pengumpulan fakta, mediasi dan konsensus, penentuan solusi, hingga implementasi dan pemantauan, menunjukkan pendekatan restoratif yang berfokus pada keharmonisan komunitas.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal penanganan kasus yang lebih kompleks atau yang melibatkan kekerasan. Oleh karena itu, kolaborasi antara hukum adat dan hukum formal sangat penting untuk menciptakan sistem penyelesaian yang lebih komprehensif dan efektif. Integrasi ini tidak hanya memastikan bahwa keadilan ditegakkan, tetapi juga bahwa nilai-nilai lokal dan kebutuhan sosial masyarakat tetap dihormati.

Kolaborasi antara hukum adat dan hukum formal di Kutacane, Aceh Tenggara, menciptakan sebuah sistem penyelesaian yang lebih menyeluruh dan komprehensif dalam menangani kasus zina. Integrasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus tidak hanya adil dan sesuai dengan norma-norma lokal, tetapi juga sesuai dengan kerangka hukum nasional yang mengatur hak-hak individu dan menjaga keadilan.

### **C. Kendala Dan Upaya Dalam Penyelesaian Hubungan Di Luar Nikah (Zina)**

#### **Melalui Hukum Adat Gayo Di Kutacane**

Hukum di masyarakat manapun merupakan salah satu sarana untuk menciptakan ketertiban sosial.<sup>36</sup> . Fungsi utama hukum adalah untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu serta kepentingan umum

---

<sup>36</sup> Surya Perdana, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan:CV. Pustaka Prima, hlm. 33

dalam masyarakat.<sup>37</sup> Fungsi hukum juga untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia.<sup>38</sup>

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, yang telah diterapkan selama berabad-abad. Dimana hukum adat hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legeslatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati, dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>39</sup> Namun, seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi, relevansi hukum adat sering kali dipertanyakan. Tantangan utama di sini adalah bagaimana hukum adat dapat tetap relevan dalam konteks modern yang semakin kompleks.

Masyarakat mengalami perubahan yang cepat dalam hal nilai, norma, dan struktur sosial. Misalnya, globalisasi dan urbanisasi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk moralitas dan hubungan sosial. Dalam konteks ini, hukum adat yang mungkin efektif pada masa lalu dapat dianggap tidak memadai atau kurang relevan oleh generasi yang lebih muda, yang mungkin lebih terbuka terhadap pengaruh eksternal.

---

<sup>37</sup> Andi Hakim, 2023, *Dasar-Dasar Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Nusantara, hlm. 56

<sup>38</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Medan:CV Pustaka Prima, hlm. 73

<sup>39</sup> Dadang Hartanto, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan:UMSU Press, hlm. 132

Teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah mengubah cara orang berinteraksi dan melakukan perbuatan yang mungkin dulu dianggap sebagai pelanggaran adat dan kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan oleh Negara ditentang secara sadar<sup>40</sup> misalnya, perbuatan zina yang melibatkan komunikasi melalui media sosial atau aplikasi perpesanan mungkin tidak dapat diakomodasi dengan baik oleh hukum adat yang berbasis pada interaksi langsung. Ini menimbulkan tantangan bagi hukum adat untuk menyesuaikan dengan situasi-situasi baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Integrasi antara hukum adat dan hukum positif, seperti hukum nasional dan Qanun Aceh, sering kali menimbulkan tantangan. Hukum positif umumnya bersifat lebih formal, terdokumentasi dalam peraturan perundang-undangan, dan berlaku universal, sedangkan hukum adat lebih bersifat lokal, tidak tertulis, dan fleksibel.<sup>41</sup> Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum. Hukum adat sering kali diterapkan secara berbeda di berbagai wilayah atau bahkan dalam komunitas yang sama, tergantung pada interpretasi tokoh adat atau situasi spesifik. Ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian atau bahkan konflik dengan hukum positif yang cenderung lebih rigid dan seragam.

Hukum adat biasanya berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan pemulihan hubungan sosial, sementara hukum positif lebih cenderung menekankan pada pemberian sanksi atau hukuman sesuai dengan kejahatan.

---

<sup>40</sup> M. Ali Zaidan, 2021, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

<sup>41</sup> Kartika Dewi Irianto, *et.al.*, 2024, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Padang: CV. Gita Lentera, hlm.113

Dimana dalam hukum positif, pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, dimana ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan sikap batin jahat dan tercela (*mens rea*).<sup>42</sup>Integrasi kedua sistem hukum ini memerlukan keseimbangan antara menghormati nilai-nilai lokal dan memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten di seluruh wilayah hukum.

Hukum adat sering kali tidak terdokumentasi secara formal, yang menyebabkan beberapa masalah dalam penerapan dan penegakannya. Hukum adat Gayo, seperti banyak hukum adat lainnya, umumnya disampaikan secara lisan dan berdasarkan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ketiadaan dokumentasi tertulis yang memadai membuat sulit untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam penerapan hukum. Ini juga menyulitkan dalam melacak kasus-kasus yang telah diselesaikan atau menetapkan preseden yang dapat diikuti di masa depan.

Tanpa dokumentasi yang memadai, penegakan hukum adat menjadi lebih sulit, terutama ketika ada kebutuhan untuk berkolaborasi dengan sistem hukum formal. Kurangnya dokumentasi dapat menyebabkan kesulitan dalam mengajukan bukti di pengadilan atau ketika berhadapan dengan otoritas hukum yang lebih formal.

Upaya penyelesaian hubungan di luar nikah melalui hukum adat Gayo di Kutacane melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuka adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah

---

<sup>42</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*: Yogyakarta:Deepublish, hlm. 48

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum adat dalam menyelesaikan masalah sosial. Pemuka adat sering kali mengadakan sosialisasi dan pendidikan tentang norma-norma adat yang berlaku, serta bagaimana cara menyelesaikan sengketa dengan baik.

Selain itu, pemuka adat juga berperan sebagai mediator dalam kasus-kasus yang muncul. Pemuka adat dilatih untuk mengelola konflik dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, termasuk hubungan di luar nikah

Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian ini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat itu sendiri. Banyak individu yang masih menganggap bahwa hukum positif lebih kuat dan lebih adil dibandingkan hukum adat, sehingga masyarakat cenderung memilih jalur hukum formal untuk menyelesaikan masalahnya.

Kendala lainnya adalah adanya stigma sosial yang kuat terhadap individu yang terlibat dalam zina. Masyarakat sering kali menghakimi tanpa memahami konteks dan kondisi yang melatarbelakanginya. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian karena pihak-pihak yang terlibat merasa tertekan dan tidak nyaman untuk berpartisipasi dalam mediasi. Meskipun hukum adat Gayo memiliki keunggulan dalam hal penyelesaian konflik melalui pendekatan restoratif, ada beberapa tantangan yang muncul terutama dalam kasus yang lebih kompleks, seperti kasus yang melibatkan unsur kekerasan, pemaksaan, atau pelanggaran serius lainnya mungkin sulit untuk diselesaikan hanya dengan pendekatan adat.

Dalam situasi ini, hukum formal diperlukan untuk memberikan sanksi yang sesuai dan melindungi hak-hak korban.

Dalam beberapa kasus, pendekatan adat mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak individu, terutama hak perempuan dan anak-anak. Hukum formal berperan dalam memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan bahwa penyelesaian yang diambil tidak merugikan pihak yang lebih rentan. Ada kalanya pihak-pihak yang terlibat merasa tidak puas dengan hasil penyelesaian adat, terutama jika merasa keputusan yang diambil tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan. Dalam kasus seperti ini, mengalihkan kasus ke ranah hukum formal bisa menjadi solusi untuk mencapai keadilan yang lebih objektif.

Jika penyelesaian adat tidak berhasil dalam waktu yang ditentukan (misalnya 14 hari), prosedur pengalihan kasus ke ranah hukum formal harus dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas, yaitu Pihak yang merasa tidak puas atau pihak yang merasa penyelesaian adat tidak efektif dapat melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang, seperti polisi atau pengadilan setempat. Pihak berwenang akan melakukan investigasi formal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan memastikan bahwa kasus tersebut memenuhi kriteria untuk diproses melalui sistem hukum positif.

Setelah investigasi selesai, kasus akan dibawa ke pengadilan di mana pelaku akan diadili sesuai dengan Qanun Aceh atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses pengadilan ini memastikan bahwa semua bukti dan saksi diperiksa secara objektif, dan bahwa pelaku diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Qanun Aceh merupakan

hukum lokal yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, tindak pidana zina termasuk dalam pelanggaran hukum yang secara khusus diatur oleh **\*\*Qanun Jinayat\*\***, yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran moralitas seperti zina, khalwat (berduaan), dan ikhtilat (campur baur tanpa ikatan).

Dalam sistem Qanun Aceh, setelah kasus dilaporkan dan diselidiki, kasus akan dibawa ke pengadilan syariah. Pengadilan syariah bertugas untuk mengadili kasus zina dengan merujuk pada aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Jinayat. Pelaku akan dihadirkan di depan hakim, dan sidang akan dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan syariat. Saksi-saksi akan diperiksa, dan bukti-bukti fisik maupun non-fisik akan diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Qanun Jinayat, sanksi bagi pelaku zina dapat berupa cambuk di depan umum, denda, atau penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran. Hukuman cambuk biasanya diberikan kepada pelaku zina yang belum menikah (ghairu mukhson), sementara bagi yang sudah menikah (mukhso), sanksinya lebih berat dan dapat berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup dalam kasus yang sangat serius.

Pembuktian zina dalam hukum syariat mengharuskan adanya saksi-saksi yang dapat mengonfirmasi perbuatan tersebut atau bukti-bukti kuat seperti pengakuan dari pelaku. Jika tidak ada bukti kuat atau pengakuan, maka pengadilan syariah dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan. Jika kasus tidak diselesaikan melalui Qanun Aceh, pelaku zina dapat diadili melalui jalur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, zina diatur dalam Pasal

284, namun pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada sistem hukum pidana umum Indonesia.

Dalam kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri, proses hukum dimulai dengan pelimpahan berkas perkara dari kepolisian atau jaksa penuntut umum. Persidangan berlangsung dengan mendengarkan keterangan saksi, memeriksa bukti, dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pembelaan.

Pasal 284 KUHP mengatur bahwa pelaku zina dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 9 bulan. Namun, ketentuan ini hanya berlaku dalam kasus di mana salah satu atau kedua pelaku zina terikat dalam pernikahan (mukhsan). Proses hukum di KUHP tidak melibatkan sanksi berbasis agama seperti cambuk, melainkan murni sanksi pidana berupa penjara dan denda yang terdapat dalam pidana pokok. Sementara itu untuk penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok.<sup>43</sup>

Pembuktian dalam kasus zina di bawah KUHP tidak seketat dalam hukum syariat. Pengadilan dapat menggunakan berbagai jenis bukti, seperti keterangan saksi, bukti fisik, atau dokumen. Namun, ada persyaratan bahwa untuk kasus zina dilaporkan, korban atau pasangan yang merasa dirugikan harus melapor, sehingga pelanggaran zina di KUHP umumnya tidak dianggap sebagai delik umum tetapi delik aduan.

Salah satu tujuan utama pengadilan adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan adil bagi semua pihak. Pelaku memiliki hak untuk membela diri,

---

<sup>43</sup> Rezi *et. Al.*, 2024, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustakabarupress, hlm 14-15

dan proses pengadilan harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan prinsip keadilan. Semua bukti yang dikumpulkan selama investigasi akan diperiksa oleh hakim. Pengadilan juga memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang akurat dan objektif.

Pelaku zina, baik di bawah Qanun Aceh maupun KUHP, memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara dan menyampaikan pembelaannya di pengadilan. Pelaku juga dapat memberikan bukti-bukti yang mendukung posisinya atau mengajukan saksi yang meringankan.

Setelah pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah, sanksi akan diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Aceh, sanksi dalam Qanun sering kali dilaksanakan secara publik, terutama hukuman cambuk, sebagai bagian dari upaya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Dalam sistem KUHP, pelaku akan menjalani hukuman di penjara sesuai dengan keputusan hakim.

Dalam konteks masyarakat Gayo dan Aceh secara umum, integrasi antara hukum adat dan hukum formal menjadi kunci dalam menciptakan penyelesaian yang adil. Hukum adat yang menekankan restorasi hubungan sosial dan keharmonisan komunitas sering kali berjalan seiring dengan hukum formal yang berorientasi pada kepastian hukum dan pemberian sanksi. Kolaborasi ini diperlukan agar nilai-nilai lokal tetap dihormati tanpa mengorbankan prinsip keadilan yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari keduanya: kepastian hukum dari sistem formal dan keseimbangan sosial dari hukum adat.

Setelah memahami konteks dan tantangan integrasi antara hukum adat dan hukum formal dalam penanganan kasus zina di Aceh, penting untuk melanjutkan materi ini dengan menggali lebih dalam beberapa aspek terkait agar hukum adat dapat tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, perlu ada upaya yang terus-menerus dalam pelatihan dan edukasi. Pemuka adat, sebagai penjaga dan pelaksana hukum adat, harus dilengkapi dengan pengetahuan yang lebih luas tentang perkembangan sosial, hukum formal, dan teknologi.

Dalam konteks hukum adat Gayo di Kutacane, penyelesaian hubungan di luar nikah (zina) memerlukan pendekatan yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai lokal. Upaya untuk menyelesaikan kasus zina melalui hukum adat Gayo dapat melibatkan beberapa langkah dan mekanisme sebagai berikut:

#### 1. Penerimaan dan Pelaporan Kasus

Kasus zina sering kali terdeteksi oleh anggota komunitas atau keluarga. Pelaporan awal kepada pihak berwenang adat menjadi langkah pertama untuk menangani kasus tersebut. Keluarga dari pelaku dan korban biasanya terlibat dalam pelaporan dan penyelesaian kasus. Keluarga pihak korban maupun dari keluarga pihak pelaku mendiskusikan masalah ini dalam lingkungan keluarga sebelum membawa ke tingkat yang lebih formal.<sup>44</sup>

Pemuka adat atau dewan adat menerima laporan kasus zina dan melakukan langkah awal untuk mengonfirmasi kebenaran tuduhan. Pemuka adat menunjuk ketua sidang yang berpengalaman untuk memimpin musyawarah. Ketua sidang

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Ismail, Selaku Salah Satu Tetua Adat Yang Ada Di Kutacane, Pada Hari Senin, 28 Agustus 2024, Di Kutacane

bertanggung jawab untuk memastikan proses berlangsung secara adil dan sesuai dengan norma adat. Semua pihak terkait diminta untuk menyajikan bukti dan saksi yang mendukung kasus. Sidang adat diadakan dengan keterlibatan semua pihak—pelaku, korban, dan keluarganya untuk mendiskusikan masalah secara terbuka. Pelaku dan korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen masing-masing, dan saksi memberikan kesaksian yang relevan.

Sidang adat membuat keputusan berdasarkan pertimbangan adat yang berlaku. Ini bisa berupa denda, kompensasi, atau bentuk penyelesaian lainnya. Keputusan tersebut diumumkan dan diimplementasikan. Pemuka adat memastikan bahwa keputusan tersebut diterima dan dijalankan oleh semua pihak.

## 2. Peran Pendidikan dan Sosialisasi

Pendidikan sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter dan peradaban sebuah bangsa, mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam mengukir takdir suatu negara menuju kemajuan yang berkelanjutan. Pendidikan bukan hanya hak asasi manusia, tetapi juga kekuatan pendorong pembangunan yang kuat. Dengan memberikan akses pendidikan yang luas, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, setara gender, damai, dan stabil.<sup>45</sup>

Program pendidikan tentang hukum adat Gayo dan nilai-nilainya penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang norma-norma sosial dan hukum. Mengintegrasikan materi hukum adat dalam pendidikan formal dan informal untuk membangun kesadaran dan kepatuhan di kalangan generasi muda.

---

<sup>45</sup> Desi Susilawati, 2024, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Bandung:Widina Media Utama, hlm. 65

Pendidikan tentang hukum adat dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, khususnya di daerah yang memiliki tradisi hukum adat yang kuat. Ini akan membantu siswa memahami pentingnya hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dan perannya dalam menjaga harmoni sosial.

Pemuka adat perlu mendapatkan pelatihan tentang cara-cara mengintegrasikan hukum adat dengan hukum formal. Misalnya, pelatihan tentang metode mediasi modern, pemahaman dasar tentang hukum formal, dan penggunaan teknologi informasi dalam dokumentasi kasus-kasus adat. Program pelatihan yang berkelanjutan bagi pemuka adat sangat diperlukan agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan tantangan baru. Pelatihan ini bisa mencakup topik seperti mediasi konflik, hak asasi manusia, gender, dan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum adat. Dengan pelatihan ini, pemuka adat akan lebih siap menghadapi berbagai kasus, termasuk yang kompleks dan melibatkan isu-isu kontemporer. Dengan pelatihan ini, pemuka adat dapat lebih efektif dalam mengelola kasus dan berkomunikasi dengan otoritas hukum formal.

Masyarakat juga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya hukum adat dan bagaimana hukum ini berfungsi dalam konteks modern. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah-sekolah, organisasi masyarakat, dan media lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih percaya pada proses hukum adat dan merasa lebih terlibat dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

### 3. Keterlibatan Kaum Perempuan Dan Generasi Muda

Islam mengajarkan tidak membedakan perempuan dan laki-laki, apalagi mendiskriminasi perempuan.<sup>46</sup> Tetapi nyatanya perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam sistem hukum adat yang tradisional maupun hukum positif. Dalam banyak kasus, hak-hak perempuan mungkin diabaikan atau tidak dilindungi secara memadai. Oleh karena itu, memperkuat peran perempuan dalam hukum adat adalah langkah penting dalam memastikan keadilan yang lebih inklusif dan merata.

Perempuan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan adat, terutama dalam kasus-kasus yang secara langsung mempengaruhi posisinya. Ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa perempuan memiliki perwakilan dalam lembaga adat dan bahwa suara perempuan didengar dalam mediasi dan penyelesaian konflik.

Hukum adat perlu diadaptasi untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas keselamatan, martabat, dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan budaya. Ini juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta akses keadilan yang setara dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Penting juga untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian dan pengembangan hukum adat. Kesadaran dan pendidikan tentang hukum adat harus menjadi bagian dari kehidupan lokal, sehingga generasi muda dapat memahami dan menghargai warisan hukum yang ada dalam komunitas.

---

<sup>46</sup> Husein Muhammad, 2019, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta:IRCiSoD, hlm. 7

#### 4. Integrasi dengan Hukum Formal

Penyelenggaraan peradilan pidana akan terlihat dengan bekerjanya komponen penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Masyarakat.<sup>47</sup> Dalam kasus yang melibatkan aspek hukum formal, pemuka adat juga dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum nasional. Penting untuk memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nasional, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penyelarasan ini bukan berarti meninggalkan nilai-nilai tradisional, tetapi lebih kepada memastikan bahwa hukum adat dapat melindungi hak-hak semua anggota masyarakat secara adil. Dalam kasus-kasus yang lebih kompleks, terutama yang melibatkan unsur kekerasan, pemaksaan, atau pelanggaran serius lainnya, hukum adat mungkin tidak cukup untuk memberikan keadilan yang sesuai. Dalam situasi ini, hukum formal sering kali diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal.

Penyelesaian konflik yang kompleks memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan pemuka adat, penegak hukum formal, psikolog, dan pekerja sosial. Pendekatan ini dapat memastikan bahwa semua aspek dari kasus tersebut diperhatikan, termasuk dampak psikologis terhadap korban dan pelaku.

Hukum adat cenderung berfokus pada restorasi hubungan sosial, sementara hukum formal lebih menekankan pada retribusi atau pemberian hukuman. Dalam kasus yang kompleks, perlu ada keseimbangan antara kedua

---

<sup>47</sup> Kurniawan Tri Wibowo & Risky Fany Ardiansyah, 2024, *Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Papyrus Sinar Sinanti, hlm. 10-11

pendekatan ini. Misalnya, mediasi adat dapat diikuti dengan proses hukum formal untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan yang proporsional.

Integrasi antara hukum adat dan hukum formal adalah tantangan yang terus berkembang, terutama di tengah perubahan sosial yang cepat. Ke depan, perlu ada upaya yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa kedua sistem hukum ini dapat berfungsi secara harmonis dan saling melengkapi. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi hukum adat dan hukum formal. Ini dapat mencakup pembuatan regulasi yang memungkinkan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, serta mekanisme untuk menyelesaikan konflik antara kedua sistem hukum.

Inovasi dalam metode penyelesaian sengketa dapat membantu mengatasi tantangan integrasi ini. Misalnya, penggunaan teknologi untuk mediasi online atau pembuatan platform digital yang menggabungkan elemen-elemen hukum adat dan hukum formal. Untuk memastikan bahwa hukum adat dapat ditegakkan secara efektif dan adil, penting untuk meningkatkan kapasitas pemuka adat melalui pelatihan dan pendidikan. Pemuka adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai tradisional sekaligus sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum adat, hukum formal, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa hukum adat menghormati dan melindungi hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Ini bisa dilakukan melalui revisi aturan adat yang mungkin diskriminatif dan dengan mengadopsi standar internasional tentang

hak asasi manusia.

Pemuka adat dan pembuat kebijakan lokal dapat menggunakan konvensi internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC), sebagai panduan dalam mengembangkan dan menegakkan hukum adat. Ini akan membantu memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dan menghormati hak-hak universal.

## 5. Dokumentasi dan Kolaborasi

Dokumentasi hukum berarti pengumpulan, pengolahan berbagai macam data yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum berkaitan dengan peristiwa hukum. Mengenai dokumen, penelusuran dokumentasi hukum dapat dilakukan secara langsung, maupun dengan proses dokumen.<sup>48</sup> Mendokumentasikan semua keputusan adat dan proses penyelesaian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu langkah penting dalam memastikan keberlanjutan hukum adat adalah dengan memperbaiki sistem dokumentasi dan pengarsipan. Dokumentasi yang baik tidak hanya membantu dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam melestarikan tradisi dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitas budaya suatu masyarakat.

Perlu ada inisiatif untuk mengembangkan sistem dokumentasi hukum adat yang lebih formal dan terstruktur. Ini bisa berupa pembuatan arsip digital yang mencatat berbagai kasus yang diselesaikan melalui hukum adat, keputusan yang diambil, dan preseden yang ditetapkan. Sistem ini harus mudah diakses oleh

---

<sup>48</sup> Sulaiman, Materi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Aula FH Unsyiah, 23 Juni 2019

pemuka adat, penegak hukum formal, dan masyarakat. Dokumentasi hukum adat dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan akademisi dan pemerintah. Akademisi dapat membantu dalam penelitian dan pengumpulan data, sementara pemerintah dapat menyediakan dukungan finansial dan teknis untuk pembuatan sistem pengarsipan yang modern.

Kolaborasi dengan akademisi dan praktisi hukum dapat memperkaya pemahaman pemuka adat tentang cara kerja sistem hukum formal dan bagaimana hukum adat dapat berinteraksi dengan hukum formal. Ini juga memberikan peluang bagi pemuka adat untuk belajar dari kasus-kasus hukum yang telah diselesaikan di pengadilan formal, sehingga dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik adat.

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memperkuat dan memodernisasi sistem hukum adat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu dalam mendokumentasikan kasus-kasus adat, memfasilitasi mediasi, dan menghubungkan masyarakat dengan pemuka adat.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem dokumentasi hukum adat, arsip digital dapat dikembangkan untuk menyimpan catatan tentang kasus-kasus adat, keputusan yang diambil, dan preseden hukum. Arsip ini harus diakses oleh pemuka adat, peneliti, dan penegak hukum formal, sehingga memudahkan dalam penelusuran sejarah hukum adat dan memberikan referensi untuk kasus-kasus masa depan.

Dengan kemajuan teknologi, mediasi online menjadi alternatif yang layak dalam menyelesaikan sengketa. Platform digital dapat dibuat untuk memfasilitasi

mediasi adat, terutama bagi komunitas yang tersebar secara geografis atau bagi kasus yang melibatkan pihak dari luar komunitas lokal. Platform ini juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan hasil mediasi dan mempublikasikan keputusan adat kepada publik.

Aplikasi mobile dapat dikembangkan untuk memberikan informasi tentang hukum adat kepada masyarakat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing dalam sistem hukum adat, prosedur penyelesaian sengketa, dan bagaimana dapat mengakses layanan mediasi adat. Aplikasi ini juga bisa menjadi alat untuk menyebarkan informasi tentang perubahan atau pembaruan hukum adat.

#### 6. Dukungan Terhadap Lembaga Adat

Dukungan terhadap lembaga adat dan pengembangan mekanisme penyelesaian konflik merupakan kunci dalam memperkuat penerapan hukum adat Gayo di Kutacane. Pertama, dalam hal dukungan terhadap lembaga adat, penting untuk memberikan dukungan keuangan yang memadai untuk pengadaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan, seperti ruang sidang dan teknologi informasi. Pembangunan atau perbaikan gedung adat juga perlu dilakukan untuk memastikan adanya ruang pertemuan yang memadai. Selain itu, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan harus disediakan bagi pemuka adat, termasuk pelatihan kepemimpinan dan manajemen konflik, serta kursus tentang hukum adat dan hukum formal. Program sertifikasi bagi pemuka adat yang telah menyelesaikan pelatihan akan menjamin standar profesional yang tinggi.

Selanjutnya, untuk mengatasi konflik antara hukum adat dan hukum

formal, pengembangan pengadilan khusus atau lembaga mediasi menjadi sangat penting. Lembaga ini harus terdiri dari anggota yang berkompeten dalam hukum adat dan hukum formal serta memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan konteks lokal. Prosedur pengajuan kasus perlu disusun secara formal dan transparan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan kasus. Protokol penyelesaian yang jelas harus dikembangkan, mencakup tahapan dari pengajuan kasus hingga penyelesaian, dan harus mencakup pendekatan terpadu yang melibatkan mediasi dan konsultasi dengan pemuka adat untuk mencapai solusi yang adil dan efektif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran hukum adat Gayo dan mengintegrasikannya dengan sistem hukum formal secara harmonis.

Kampanye yang mempromosikan nilai-nilai hukum adat dan pentingnya pelestariannya dapat dilakukan melalui media sosial, festival budaya, dan program-program komunitas. Kampanye ini dapat dirancang untuk menjangkau generasi muda dan menginspirasi anak muda untuk menjadi penjaga dan penerus tradisi hukum adat. Selain pendidikan formal, inisiatif pelatihan dan pengajaran khusus tentang hukum adat dapat diadakan oleh lembaga adat atau pemerintah setempat. Program-program ini dapat dirancang untuk melibatkan generasi muda dalam praktik hukum adat dan mempersiapkan anak mudan untuk mengambil peran aktif dalam komunitas.

Melihat ke depan, integrasi antara hukum adat dan hukum formal akan semakin penting dalam konteks perubahan sosial dan globalisasi. Upaya harus dilakukan untuk mengembangkan kerangka hukum berfungsi secara harmonis.

Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan nasional yang secara eksplisit mengakui dan mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Ini termasuk memberikan kekuatan hukum kepada keputusan adat dalam konteks tertentu dan memastikan bahwa hukum adat diakui dalam penyelesaian sengketa. Lembaga adat perlu diperkuat dan diberdayakan untuk dapat berfungsi secara efektif di bawah kerangka hukum nasional. Ini termasuk memberikan dukungan keuangan, pelatihan, dan infrastruktur yang diperlukan agar lembaga adat dapat melaksanakan tugas dengan profesionalisme dan integritas. Perlu ada mekanisme yang jelas dan efisien untuk menyelesaikan konflik antara hukum adat dan hukum formal. Ini bisa mencakup pengadilan khusus atau lembaga mediasi yang memiliki otoritas untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hukum adat dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang hidup berdampingan: hukum civil, hukum adat, dan hukum Islam. Meskipun hukum adat mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, eksistensinya semakin tergerus oleh kodifikasi dan unifikasi hukum yang lebih memilih model civil law. Hukum adat, yang selama ini menjadi living law di masyarakat, menghadapi tantangan dalam relevansi dan adaptasi dengan perkembangan zaman. Konflik antara hukum adat dan hukum positif sering kali muncul, terutama dalam isu-isu sensitif seperti perzinaan. Di Aceh Tenggara, hukum adat Gayo masih memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah sosial, termasuk perzinaan, meskipun sering kali bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Namun, hukum adat ini perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan berintegrasi dengan hukum positif untuk tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah.
2. Penyelesaian kasus zina melalui hukum adat Gayo di Kutacane, Aceh Tenggara, mencerminkan upaya mempertahankan kearifan lokal yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Sistem hukum adat Gayo menggabungkan pendekatan restoratif dengan proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh adat, keluarga, dan komunitas. Hukum adat ini efektif dalam menyelesaikan konflik dengan mempertimbangkan norma dan nilai-nilai setempat, tantangan tetap ada terutama

Ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang kompleks atau melibatkan kekerasan. Di sinilah pentingnya integrasi antara hukum adat dan hukum formal. Integrasi ini tidak hanya menjaga relevansi dan efektivitas hukum adat dalam menghadapi perkembangan zaman, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian yang diambil sejalan dengan kerangka hukum nasional yang melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan.

3. Integrasi antara hukum adat dan hukum formal di Indonesia, khususnya di Aceh dengan hukum Qanun Aceh dan hukum positif nasional, menghadapi tantangan signifikan. Hukum adat, yang berakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, sering kali sulit untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan hukum modern. Relevansi hukum adat dipertanyakan seiring dengan kemajuan zaman dan globalisasi, sementara integrasi dengan hukum formal menuntut keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan penerapan prinsip keadilan yang universal. Kurangnya dokumentasi formal dan perbedaan pendekatan antara hukum adat dan hukum positif menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang lebih serius atau melibatkan hak-hak individu. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk melatih pemuka adat, meningkatkan edukasi masyarakat, dan memperbaiki sistem dokumentasi agar hukum adat tetap relevan dan efektif.

## **B. Saran**

1. Untuk menjaga eksistensi dan relevansi hukum adat Gayo, diperlukan upaya dokumentasi dan kodifikasi yang lebih baik agar hukum ini dapat lebih diakui

dan dihargai dalam sistem hukum nasional. Selain itu, perlu ada pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif bagi para pemangku adat dan aparat hukum agar dapat memahami dan mengintegrasikan hukum adat dengan hukum positif secara efektif. Kolaborasi antara tokoh adat dan pemerintah juga perlu ditingkatkan, serta perlu ada dialog berkelanjutan untuk memastikan bahwa hukum adat dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, sehingga tetap mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks.

2. Untuk memperkuat peran hukum adat Gayo dalam penyelesaian kasus zina dan isu-isu sosial lainnya, serta untuk mengatasi tantangan yang muncul dari ketidaksesuaian dengan hukum formal, disarankan agar dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ada upaya lebih lanjut dalam mendokumentasikan dan merumuskan norma-norma hukum adat secara tertulis. Ini akan memudahkan proses harmonisasi dengan hukum formal dan memberikan acuan yang jelas dalam penerapannya. Kedua, perlu dibangun mekanisme kolaboratif antara pemuka adat dan aparat penegak hukum formal untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian kasus tidak hanya adil menurut standar adat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Ketiga, perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hukum adat serta bagaimana hukum ini dapat berfungsi secara sinergis dengan hukum positif. Dengan langkah-langkah ini, hukum adat Gayo tidak hanya akan tetap relevan dan efektif, tetapi juga akan berperan lebih besar dalam

menciptakan keadilan dan keharmonisan di masyarakat modern..

3. Penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang memadukan hukum adat dengan hukum formal secara harmonis dan saling melengkapi. Langkah-langkah ini mencakup:

- Memberikan pelatihan kepada pemuka adat tentang hukum formal, prinsip hak asasi manusia, dan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
- Membangun sistem dokumentasi hukum adat yang formal dan terstruktur, seperti arsip digital, untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam penerapan hukum serta melestarikan tradisi hukum adat.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum adat dan perannya dalam konteks modern melalui program sosialisasi dan pendidikan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
- Mendorong kolaborasi antara pemuka adat, penegak hukum formal, akademisi, dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, serta menyelesaikan konflik antara kedua sistem hukum dengan mekanisme yang jelas dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif.*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Andi Hakim, 2023, *Dasar-Dasar Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik.* Jakarta: Pustaka Nusantara
- Dadang Hartanto, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan:UMSU Press
- Desi Susilawati, 2024, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Bandung: Widina Media Utama
- Faisal *et.al*, 2023, *pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima
- Husein Muhammad, 2019, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta:IRCiSoD
- Kartika Dewi Irianto, *et.al.*, 2024, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Padang: CV. Gita Lentera,
- Kurniawan Tri Wibowo & Risky Fany Ardhiansyah, 2024, *Hukum Pidana Nasional*, Jakarta:Papas Sinar Sinanti,
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa:* Yogyakarta:Deepublish
- M. Ali Zaidan, 2021, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta:Sinar Grafika
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Medan:CV Pustaka Prima
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana
- Rezi *et.Al.*, 2024, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustakabarupress
- Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press)
- Surya Perdana, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan:CV. Pustaka Prima

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Abidin Nurdin & Fajri M. Kasim, 2017, “Resolusi Konflik Berbasis Adat Di Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe”, Jurnal Uin Ar- Raniry, hlmn 591

Ali Ardi; 2022, “Kedudukan Hykum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai – Nilai Adat dalam Yurisprudensi”; *jurnal ilmu hukum*; Vol.6

Elon Suparlan, 2018, “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam,” Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hlm. 168.

Fauzi Ismail, 2019, Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia, Jurnal Proceedings of International Conference on Islamic Studies “Islam & Sustainable Development,

Misran, Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara, Legitimasi, Vol. 9 No.1, Januari-Juni 2020,

Misran, Eksistensi Hukum Adat Gayo; *Jurnal Ilmu Hukum*; Vol.9, 2024

Mutia Rahmah, Belajar Dari Filosofi: Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, *Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim*, 2020

Ririn Isna Magfiroh, 2020, “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia”, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, Pada Tanggal 25 November 2022, hlm. 104

Suhartini, Syandi Rama Sabekti, dengan judul: “Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Bima Mulia Hukum, Vol.4 No.1, September 2019

Sulaiman, Materi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Aula FH Unsyiah, 23 Juni 2019

Syamsul Huda Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang

Hukum Pidana, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015

Zaka Firma Aditya, & Rizkysyabana Yulistiyaputri, 2019, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Volume 8 Nomor 1 April 2019

### **C. Website**

Agus Ramadhan, "PNS Beristri Di Aceh Berzina Dengan Gadis Muda Hingga Hamil Korban Dinikahi Pelaku Dihukum Cambuk" , <https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/12/27/pns-beristri-di-aceh-berzina-dengan-gadis-muda-hingga-hamil-korban-dinikahi-pelaku-dihukum-cambuk?page=all..> D

Hukum Adat Makuta Alam: Pencetus dan Isinya  
Kompas.com.<https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/17/140000779/hukum-adat-makuta-alam--pencetus-dan-isinya>

Rina H, "Pengertian Manfaat Teoritis Dan 2 Contohnya,"Penelitian Ilmiah.Com,September 07, 2023, <https://Penelitianilmiah.Com/Manfaat-Teoritis/>

Salma, "Jenis-Jenis Penelitian Lengkap, Contoh dan Penjelasannya," <https://penerbitdeepublish.com/jenis-jenis-penelitian/>

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana Bapak melihat peran hukum adat Gayo dalam menangani kasus zina di masyarakat saat ini?

Jawab:

Hukum adat Gayo memegang peranan penting dalam menangani kasus zina, terutama sebagai upaya menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat. Dalam adat Gayo, zina adalah pelanggaran serius yang merusak keharmonisan dan tatanan sosial. Oleh karena itu, hukum adat bertindak untuk memberikan sanksi yang bertujuan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan tersebut. Hukum adat Gayo menjadi penjaga moralitas yang memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan norma sosial tetap dihormati.

2. Apa prosedur yang biasanya diikuti dalam hukum adat Gayo ketika menangani perkara zina?

Jawab:

Prosedur penanganan perkara zina melalui hukum adat Gayo dimulai dengan adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau saksi mata kepada tetua adat. Identifikasi pelaku dalam kasus zina biasanya dilakukan melalui laporan dari korban atau saksi mata. Setelah laporan diterima, para tetua adat akan mengadakan musyawarah untuk mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat. Bukti-bukti dan saksi akan diperiksa secara cermat. Jika ditemukan bukti yang cukup, maka majelis adat akan mengambil keputusan mengenai sanksi yang sesuai, yang biasanya berupa denda, pengucilan, atau kewajiban menjalani

upacara adat tertentu untuk memulihkan kehormatan.

3. Bagaimana hukum adat Gayo menyeimbangkan antara menjaga keharmonisan masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban dalam kasus zina?

Jawab:

Hukum adat Gayo berusaha keras untuk menyeimbangkan antara menjaga keharmonisan masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban. Sanksi yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaku diwajibkan untuk meminta maaf secara terbuka kepada korban dan keluarganya serta kepada masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kedamaian dan keharmonisan sosial dapat dipulihkan setelah kasus tersebut diselesaikan.

4. Seberapa besar pengaruh sanksi adat terhadap pelaku zina dalam masyarakat Gayo?

Jawab

Sanksi adat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pelaku zina. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berdampak secara fisik atau material tetapi juga secara sosial dan psikologis. Misalnya, denda yang harus dibayar atau upacara adat yang harus dijalani mungkin dirasakan berat oleh pelaku, tetapi yang lebih penting adalah dampak sosial dari sanksi tersebut, seperti kehilangan kehormatan di mata masyarakat. Ini membuat masyarakat enggan melakukan pelanggaran

serupa karena takut akan konsekuensinya.

5. Apakah ada perbedaan dalam penanganan kasus zina berdasarkan status sosial atau gender dalam hukum adat Gayo?

Jawab:

Meskipun hukum adat Gayo berusaha untuk berlaku adil terhadap semua pihak, dalam praktiknya mungkin ada perbedaan penanganan yang didasarkan pada status sosial atau gender. Misalnya, individu dengan status sosial yang lebih tinggi atau yang berasal dari keluarga terpandang mungkin mendapatkan perlakuan yang sedikit berbeda. Namun, prinsip utama hukum adat adalah keadilan, sehingga setiap kasus akan diputuskan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa memandang status sosial atau gender secara berlebihan.

6. Bagaimana Bapak menilai dampak modernisasi dan perubahan sosial terhadap eksistensi hukum adat, khususnya terkait penanganan perkara zina?

Jawab:

Modernisasi dan perubahan sosial jelas memberikan tantangan bagi keberlanjutan hukum adat, termasuk dalam penanganan kasus zina. Generasi muda mungkin lebih terbuka terhadap nilai-nilai baru yang berbeda dari nilai-nilai tradisional. Ini bisa menyebabkan melemahnya pengaruh hukum adat jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi tetua adat dan masyarakat untuk terus menyosialisasikan pentingnya hukum adat dan menyesuaikan beberapa aspeknya agar tetap relevan di era modern ini.

7. Apa saja hambatan atau tantangan terbesar yang dihadapi dalam menegakkan hukum adat Gayo, khususnya dalam menangani kasus zina?

Jawab:

Tantangan terbesar dalam menegakkan hukum adat Gayo adalah pengaruh dari hukum formal dan modernisasi yang bisa mengikis otoritas hukum adat. Selain itu, intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau tekanan dari luar juga bisa menghambat proses penegakan hukum adat. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi para tetua adat untuk tetap tegas dan menjaga independensi hukum adat.

8. Bagaimana Bapak melihat efektivitas hukum adat Gayo dalam mengurangi atau mencegah kasus zina di masyarakat?

Jawab:

Hukum adat Gayo cukup efektif dalam mengurangi dan mencegah kasus zina, terutama karena sanksi yang dijatuhkan memiliki dampak sosial yang signifikan. Masyarakat umumnya takut akan konsekuensi sosial yang bisa diakibatkan oleh pelanggaran zina, seperti kehilangan kehormatan atau pengucilan, sehingga masyarakat cenderung menjauhi perbuatan tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
PENGULU KUTE LAWE BERINGIN GAYO  
KECAMATAN SEMADAM**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 321 /SKP/K-LBG/AGR/2024

Pengulu Kute Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DINDA APRILIA PUTRI**  
NPM : 2006200052  
Program Studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1  
Alamat : Desa Kampung Baru Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara  
Tempat Penelitian : Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam  
Kabupaten Aceh Tenggara.

Adalah benar Mahasiswi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU),  
telah melakukan penelitian pada Desa Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam Kabupaten  
Aceh Tenggara selama 10 (Sepuluh) Hari dimulai tanggal 15 – 24 Agustus 2024, dengan judul  
skripsi :

**EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN HUBUNGAN  
DILUAR NIKAH (ZINA) DI KUTACANE**

Demikianlah Surat Keterangan Penelitian ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawe Beringin Gayo, 25 Agustus 2024  
Pengulu Kute Lawe Beringin Gayo,

  
**EDY AHMAD ARIGA**